



PUTUSAN
Nomor 20/PID.TPK/2023/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang mengadili perkara Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YUDI HARSAH BIN M. ALI SAHUNIL;**
Tempat lahir : Tebing Bulang (Musi Banyuasin);
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 10 September 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan A Yani Jalur Dua Komplek DPRD No.
02
RT. 017 Kelurahan Parit Padang
Kecamatan
Sungailiat Besar Kabupaten Bangka
Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;

Hal. 1 dari 77 hal. Putusan Nomor 20/PID.TPK/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan tanggal 07 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023.

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang karena didakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDS-03/L.9.11.4/FT.1 /05/2023 tanggal 4 Mei 2023, sebagai berikut:

Primair:

Perbuatan Terdakwa YUDI HARSAH BIN M. ALI SAHUNIL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hal. 2 dari 77 hal. Putusan Nomor 20/PID.TPK/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsidiar:

Perbuatan Terdakwa YUDI HARSAH BIN M. ALI SAHUNIL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 20/PID.TPK/2023/PT BBL Tanggal 9 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/PID.TPK/2023/PT BBL Tanggal 9 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Nomor Register Perkara: PDS-03/L.9.11.4/Ft.1/04/2023 Tanggal 14 Agustus 2023, yang pada pokok-pokoknya, supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Yudi Harsah Bin M. Ali Sahunil** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1

Hal. 3 dari 77 hal. Putusan Nomor 20/PID.TPK/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Yudi Harsah Bin M. Ali Sahunil** berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ditambah pidana denda sebanyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa **Yudi Harsah Bin M. Ali Sahunil** berupa membayar uang pengganti sebesar Rp3.250.000.000 (tiga miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan jika tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan diperhitungkan untuk membayar uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa Yudi Harsah Bin M. Ali Sahunil, dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti, berupa:
 1. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjari Baitul Maal Nomor 9 tanggal 15 Februari 2002 Yang Dibuat Dihadapan SURDJONO ARHAM, S.H., SPN. selaku Notaris Kabupaten Dati II Tangerang di Ciputat;
 2. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Nomor 1 tanggal 13 Maret 2003 yang dibuat dihadapan SURDJONO ARHAM, S.H. selaku Notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 3. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Nomor 1 tanggal 8 Maret 2004 yang dibuat dihadapan

Hal. 4 dari 77 hal. Putusan Nomor 20/PID.TPK/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SURDJONO ARHAM, S.H. selaku Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah di DKI Jakarta;
4. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Nomor 27 tanggal 9 April 2005 yang dibuat dihadapan MULJONO JOSOHARDJONO, S.H. selaku Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Pangkalpinang;
 5. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT. BANK Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Nomor 31 tanggal 22 April 2006 yang dibuat dihadapan MULJONO JOSOHARDJONO, S.H. selaku Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Pangkalpinang;
 6. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Nomor 28 tanggal 28 April 2007 yang dibuat dihadapan WAHYU DWICAHYONO, S.H, M.Kn. selaku Notaris di Pangkalpinang;
 7. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka-Belitung Nomor 7 tanggal 12 April 2008 yang dibuat dihadapan Wahyu Kuncoro, S.H. selaku Notaris di Bangka Barat;
 8. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka-Belitung Nomor 28 tanggal 26 Juli 2008 yang dibuat dihadapan Wahyu Kuncoro, S.H. selaku Notaris di Bangka Barat;
 9. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Belitung Nomor 29 tanggal 26 Juli 2008 yang dibuat dihadapan Notaris WAHYU DWICAHYONO, S.H., M.Kn. selaku Notaris di Pangkalpinang;
 10. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Nomor 23 tanggal 17 Mei 2010

Hal. 5 dari 77 hal. Putusan Nomor 20/PID.TPK/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang dibuat dihadapan AMORAWATI, S.H., Sp.N. selaku Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah di Pangkalpinang;
11. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Nomor 53 tanggal 27 April 2011 yang dibuat dihadapan WAHYU DWICAHYONO, S.H., M.Kn. selaku Notaris & PPAT di Pangkalpinang;
 12. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Penegasa Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Tebatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Nomor 29 tanggal 29 Juni 2011 yang dibuat dihadapan WAHYU DWICAHYONO, S.H., M.Kn. selaku Notaris & PPAT di Pangkalpinang;
 13. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Nomor 39 tanggal 11 September 2009 yang dibuat dihadapan WAHYU DWICAHYONO, S.H., M.Kn.. selaku Notaris & PPAT di Pangkalpinang;
 14. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Nomor 42 tanggal 26 April 2012 yang dibuat dihadapan WAHYU DWICAHYONO, S.H., M.Kn. selaku Notaris & PPAT di Pangkalpinang;
 15. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka-Belitung Nomor 17 tanggal 06 Maret 2013 tang dibuat dihadapan WAHYU DWICAHYONO, S.H., M.Kn. selaku Notaris & PPAT di Pangkalpinang;
 16. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Nomor 30 tanggal 14 April 2014 yang dibuat dihadapan WAHYU DWICAHYONO, S.H., M.Kn. selaku Notaris & PPAT di Pangkalpinang;
 17. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank

Hal. 6 dari 77 hal. Putusan Nomor 20/PID.TPK/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Nomor 19 tanggal 10 September 2014 yang dibuat dihadapan WAHYU DWICAHYONO, S.H., M.Kn. selaku Notaris & PPAT di Pangkalpinang;
18. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Nomor 124 tanggal 28 April 2016 yang dibuat dihadapan WAHYU DWICAHYONO, S.H., M.Kn. selaku Notaris & PPAT di Pangkalpinang;
19. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Nomor 41 tanggal 23 Maret 2017 yang dibuat dihadapan WAHYU DWICAHYONO, S.H., M.Kn. selaku Notaris & PPAT di Pangkalpinang;
20. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Nomor 55 tanggal 24 Februari 2018 yang dibuat dihadapan WAHYU DWICAHYONO, S.H., M.Kn. selaku Notaris & PPAT di Pangkalpinang;
21. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Nomor 47 tanggal 23 Juli 2018 yang dibuat dihadapan WAHYU DWICAHYONO, S.H., M.Kn. selaku Notaris & PPAT di Pangkalpinang;
22. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Nomor 29 tanggal 29 Mei 2019 yang dibuat dihadapan FACHRIZAL, S.H., M.Kn. selaku Notaris & PPAT di Kabupaten Bangka;
23. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Nomor 20 tanggal 14 Februari 2020 yang dibuat dihadapan FACHRIZAL, S.H., M.Kn. selaku Notaris & PPAT di Kabupaten Bangka;
24. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank

Hal. 7 dari 77 hal. Putusan Nomor 20/PID.TPK/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Nomor 03 tanggal 03 Juni 2021 yang dibuat dihadapan FACHRIZAL, S.H., M.Kn. selaku Notaris & PPAT di Kabupaten Bangka;
25. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Nomor 03 tanggal 02 Februari 2022 yang dibuat dihadapan FACHRIZAL, S.H., M.Kn. selaku Notaris & PPAT di Kabupaten Bangka;
26. 1 (satu) bundel Berkas Dokumen Pembiayaan a.n. Hesty Yuniarsih Plafond Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)
1. 1 (satu) lembar Asli Formulir Permohonan Pembiayaan Usaha Kecil;
 2. 1 (satu) rangkap Asli Laporan Hasil Taksasi Kendaraan dan Laporan Hasil Taksasi Tanah dan Bangunan;
 3. 1 (satu) lembar Asli Internal Memo Nomor : 100/IM/BSB-KPO/MRK/II/2009 tanggal 10 Pebruari 2009 perihal Penyimpangan Jaminan Pembiayaan a.n. Hesty Yuniarsih;
 4. 1 (satu) rangkap Asli Usulan Pembiayaan tanggal 10 Pebruari 2009;
 5. 1 (satu) rangkap Asli Saran dan Komentar Komite Pembiayaan;
 6. 1 (satu) lembar Asli Komentar *Account Officer*;
 7. 1 (satu) lembar Asli Formulir Persetujuan Komite Pembiayaan;
 8. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 132/OL/BSB-KPO/II/2009 tanggal 20 Pebruari 2009 hal Persetujuan Fasilitas Pembiayaan (*Offering Letter*);
 9. 3 (tiga) lembar Asli Perjanjian *Al-Murabahah* Nomor : 151/BSB-KPO/MRB/II/2009 tanggal 20 Pebruari 2009;
 10. 2 (dua) lembar Asli Akad *Wakalah* tanggal 20 Pebruari 2009;
 11. 1 (satu) lembar Asli Pengikat Jaminan Secara Fiducia Kendaraan;
 12. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Jual;

Hal. 8 dari 77 hal. Putusan Nomor 20/PID.TPK/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Nomor : 010/BSB/KPO-SPT/II/2009 tanggal 18 Pebruari 2009 perihal Pengikat Jaminan;
- 14.1 (satu) rangkap Asli *Halfsheet* tanggal 23 Pebruari 2009;
- 15.1 (satu) lembar Asli Perjanjian Gadai Deposito tanggal 26 Pebruari 2009;
- 16.1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Pencairan Deposito sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanpa tandatangan yang menerima kuasa.
27. 1 (satu) bundel Dokumen *Rescheduling/Restrukturisasi* Nasabah Hesty Yuniarsih Plafond Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
1. 1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor : 002/OL/BSB-KPO/VII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 hal Persetujuan *Restrukturisasi (Offering Letter)*;
2. 1 (satu) lembar Asli Perjanjian *Al-Murabahah* Nomor : 005/BSB-KPO/MRB-RSC/II/2014 tanggal 28 Agustus 2012;
3. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Menyita Jaminan tanggal 28 Agustus 2012.
28. 1 (satu) bundel Berkas Dokumen lain-lain terkait Pembiayaan a.n. Hesty Yuniarsih Plafond Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
29. 1 (satu) bundel Berkas Dokumen Pembiayaan plafond pembiayaan Rp1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) a.n. Hesty;
1. 2 (dua) lembar Asli Formulir Permohonan Pembiayaan Usaha Kecil;
2. 1 (satu) rangkap fotocopy *Bank Checking*;
3. 1 (satu) rangkap Asli Laporan Hasil Taksasi Tanah;
4. 1 (satu) rangkap Asli Usulan Pembiayaan;
5. 1 (satu) rangkap Asli Saran dan Komentar Komite Pembiayaan;
6. 1 (satu) lembar Asli Komentar *Account Officer*;
7. 1 (satu) lembar Asli Persetujuan Komite Pembiayaan;

Hal. 9 dari 77 hal. Putusan Nomor 20/PID.TPK/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar Asli Formulir Persetujuan Komite Pembiayaan;
 9. 3 (tiga) lembar Asli Surat Nomor : 450/OL/BSB-KPO/IX/2010 tanggal 24 September 2010 hal Persetujuan Fasilitas Pembiayaan (*Offering Letter*);
 10. 3 (tiga) lembar Asli Perjanjian *Al-Murabahah* Nomor : 807/BSB-KPO/MRB/IX/2010 tanggal 27 September 2010;
 11. 2 (dua) lembar Asli Akad *Wakalah* tanggal 27 September 2010;
 12. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa Jual tanggal 27 September 2010;
 13. 1 (satu) rangkap Asli *Halfsheet* tanggal 27 September 2010.
30. 1 (satu) bundel Dokumen *Rescheduling/Restrukturisasi* Nasabah Hesty Yuniarsih Plafond Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
1. 1 (satu) lembar Asli Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 15 Maret 2011;
 2. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penangguhan atas pelunasan pembiayaan dari Hesty Yuniarsih tanggal 11 April 2011;
 3. 1 (satu) rangkap fotocopy Usulan *Reschedulling* tanggal 11 April 2011;
 4. 3 (lembar) lembar Saran dan Komentar Komite Pembiayaan terkait Usulan Pembiayaan tanggal 11 April 2011;
 5. 1 (satu) lembar Asli Formulir Persetujuan Komite Pembiayaan;
 6. 1 (satu) lembar Asli Formulir Persetujuan Komite Pembiayaan;
 7. 3 (tiga) lembar Surat Nomor : 003/OL/Resc/BSB-KPO/VIII/2011 tanggal 20 April 2011 hal Persetujuan *Reschedulling* (*Offering Letter*);
 8. 1 (satu) lembar Asli Perjanjian *Al-Murabahah* Nomor : 018/BSB-KPO/MRB-RSC/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011;

Hal. 10 dari 77 hal. Putusan Nomor 20/PID.TPK/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Menyita Jaminan tanggal 22 Agustus 2011;
10. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 17 Nopember 2011;
11. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 18 Desember 2011;
12. 2 (dua) lembar Asli Laporan Hasil Retaksasi Tanah tanggal 17 Januari 2012;
13. 1 (satu) lembar Asli Surat dari Hesty Yuniarsih perihal Permohonan Perubahan Angsuran & Perpanjangan Jangka Waktu tanggal 15 Agustus 2012;
14. 4 (empat) lembar Asli Laporan Hasil Retaksasi Tanah tanggal 30 Agustus 2012;
15. 1 (satu) rangkap Asli Usulan Pembiayaan tanggal 27 Agustus 2012;
16. 1 (satu) lembar Asli Persetujuan Komite Pembiayaan;
17. 1 (satu) lembar Asli Form Persetujuan Komite Pembiayaan tanggal 27 Agustus 2012;
18. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Nomor : 002/OL/OL/BSB-KPO/VII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 hal Persetujuan *Restrukturisasi (Offering Letter)*;
19. 1 (satu) lembar Asli Perjanjian *Al-Murabahah* Nomor : 004/BSB-KPO/MRB-RSC/II/2014 tanggal 28 Agustus 2012;
20. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Menyita Jaminan tanggal 28 Agustus 2012; 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Bedah Berkas Pembiayaan Nasabah;
31. 1 (satu) bundel Berkas Dokumen Lain-lain terkait Pembiayaan a.n. Hesty Yuniarsih Plafond Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
32. 1 (satu) bundel Berkas Dokumen Pembiayaan a.n. Yudi Harsah Plafond Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 1. 1 (satu) lembar Asli Permohonan Pembiayaan tanggal 20 Mei 2010;

Hal. 11 dari 77 hal. Putusan Nomor 20/PID.TPK/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) lembar Asli Formulir Permohonan Pembiayaan Usaha Kecil;
3. 1 (satu) lembar fotocoy KTP Suami/Istri;
4. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga;
5. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah;
6. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung tanpa Nomor Tahun 2010 dan belum ditandatangani tentang Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Gedung Pendidikan/Kuliah 3 Lantai (Lanjutan) STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
7. 1 (satu) rangkap fotocopy Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (KPBJ) Nomor : Sti.32.1/KU.00.2.3/857/VI/2010 tanggal 03 Juni 2010 Kegiatan Pembangunan Gedung Pendidikan/Kuliah 3 Lantai (Lanjutan) Tahun Anggaran 2010;
8. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : Sti.32.1/KU.00.2.3/700/VIII/2009 tanggal 03 Agustus 2009 Pekerjaan Pembangunan Gedung Perkuliahan (3 Lantai) Tahap I STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Tahun Anggaran 2009;
9. 1 (satu) rangkap fotocopy Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (KPBJ) Nomor : 640/118/KPBJ/PPK/APBD-DAK/KES.2009 tanggal 30 Juli 2009 Pekerjaan Peningkatan Puskesmas Menjadi Puskesmas Rawap Inap (Puskesmas Petaling) Kecamatan Mendo Barat Tahun Anggaran 2009;
10. 1 (satu) rangkap Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi Nomor : 0063/ASPEKINDO/09/11/09 tanggal 10 Nopember 2009;
11. 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Kuasa Direktur Nomor 20 tanggal 22 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Fermansjah Thomas, S.H. selaku Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Bangka;

Hal. 12 dari 77 hal. Putusan Nomor 20/PID.TPK/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.1 (satu) rangkap fotocopy Akta Kuasa Direktur Nomor 01 tanggal 05 Agustus 2009 yang dibuat dihadapan Fermannsah Thomas, S.H. selaku Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Bangka;
- 13.1 (satu) rangkap fotocopy Rekapitulasi Bank Checking Group Hesty & PT. Kintan Global Pratama pada Bank Lain;
- 14.1 (satu) lembar Asli Analisa Yuridis tanggal 24 Mei 2010;
- 15.1 (satu) rangkap Asli Laporan Hasil Taksasi Kendaraan dan Laporan Hasil Taksasi Tanah & Bangunan;
- 16.1 (satu) rangkap Asli Usulan Pembiayaan tanggal 24 Mei 2010;
- 17.1 (satu) rangkap Asli Saran dan Komentar Komite Pembiayaan;
- 18.2 (dua) lembar Asli Komentar *Account Officer*;
- 19.2 (dua) lembar Asli Persetujuan Komite Pembiayaan;
- 20.1 (satu) lembar Asli Formulir Persetujuan Komite Pembiayaan;
- 21.1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor :..../OL/BSB-KPO/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 hal Persetujuan Fasilitas Pembiayaan (*Offering Letter*);
- 22.3 (tiga) lembar Asli Perjanjian *Al-Musyarakah* Nomor : 449/BSB-KPO/MSRK/V/2010 tanggal 31 Mei 2010;
- 23.1 (satu) lembar Asli Penyerahan Piutang sebagai Jaminan (*Cessie*) tanggal 31 Mei 2010;
- 24.1 (satu) lembar Pengikat Jaminan Secara Fiducia Kendaraan tanggal 31 Mei 2010;
- 25.1 (satu) rangkap lembar Asli Surat Kuasa;
- 26.1 (satu) lembar Asli *Halfsheet* tanggal 31 Mei 2010;
33. 1 (satu) bundel Dokumen *Rescheduling/Restrukturisasi* Nasabah Yudi Harsah Plafond Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah),
1. 1 (satu) lembar Asli Surat dari Yudi Harsah perihal Permohonan Penurunan Bagi Hasil & Penangguhan Pembayaran tanggal 03 Januari 2011;

Hal. 13 dari 77 hal. Putusan Nomor 20/PID.TPK/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor : 520/002/2.01.01/2011 tanggal 03 Januari 2011;
3. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor : 520/04/DPK-BUN/2011 tanggal 04 Januari 2011;
4. 2 (dua) lembar fotocopy Surat dari Yudi Harsah tanggal 26 Januari 2011;
5. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 037/Pt.CNPS/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu dan Pengurangan Persentase Bagi Hasil;
6. 1 (satu) lembar Asli Surat dari Yudi Harsah tanggal 22 Desember 2011 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu dan Pengurangan Persentase Bagi Hasil;
7. 1 (satu) rangkap Asli Usulan *Resheduling* tanggal 13 Januari 2011;
8. 3 (tiga) lembar Asli Persetujuan Komite Pembiayaan terkait Usulan *Resheduling* tanggal 13 Januari 2011;
9. 1 (satu) lembar Asli Form Persetujuan Komite Pembiayaan tanggal 13 Januari 2011;
- 10.2 (dua) lembar Asli Surat Nomor : 001/OL/Resc/BSB-KPO/VIII/2011 tanggal 10 Pebruari 2011 hal Persetujuan *Rescheduling (Offering Letter)*;
- 11.1 (satu) lembar Asli Perjanjian *Al-Murabahah* Nomor : 003/BSB-KPO/MSRK-RSC/II/2011 tanggal 11 Pebruari 2011;
- 12.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Menyita Jaminan tanggal 25 Agustus 2011;
- 13.1 (satu) lembar Asli Perjanjian *Al-Murabahah* Nomor : 003/BSB-KPO/MSRK-RSC/II/2011 tanggal 23 Pebruari 2011;
- 14.1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Menyita Jaminan tanggal 22 Agustus 2011;
- 15.1 (satu) lembar fotocopy Internal Memorandum Nomor : 006/IM/KPO-SPT/II/2011 tanggal 11 Pebruari 2011 hal Pendebetan Dana Nasabah yang di *Rescheduling*;

Hal. 14 dari 77 hal. Putusan Nomor 20/PID.TPK/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 18 Desember 2011;
- 17.1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 20 Desember 2011;
- 18.1 (satu) rangkap Asli Usulan *Reconditioning* Pembiayaan *Al Musyarakah* tanggal 30 Desember 2011;
- 19.1 (satu) rangkap Asli Laporan Hasil Retaksasi Tanah dan Bangunan tanggal 17 Januari 2012;
- 20.2 (dua) rangkap Asli Persetujuan Komite Pembiayaan terkait Usulan *Reconditioning* Pembiayaan *Al Musyarakah* tanggal 30 Desember 2011;
- 21.1 (satu) lembar Asli Form Persetujuan Komite Pembiayaan tanggal 30 Desember 2011;
- 22.1 (satu) lembar Asli Surat dari Yudi Harsah perihal Permohonan Perubahan Angsuran & Perpanjangan Jangka Waktu tanggal 15 Agustus 2012;
- 23.1 (satu) rangkap Asli Laporan Hasil Retaksasi Tanah dan Bangunan tanggal 30 Agustus 2012;
- 24.1 (satu) rangkap Asli Usulan Restrukturisasi Pembiayaan *Al Musyarakah* tanggal 27 Agustus 2012;
- 25.1 (satu) lembar Asli Persetujuan Pembiayaan terkait Usulan Pembiayaan *Al Musyarakah* tanggal 27 Agustus 2012;
- 26.1 (satu) lembar fotocopy Form Persetujuan Komite Pembiayaan tanggal 27 Agustus 2012;
- 27.3 (tiga) lembar Asli Surat Nomor : 001/OL /BSB-KPO/VII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 hal Persetujuan *Restrukturisasi (Offering Letter)*;
- 28.1 (satu) lembar Asli Perjanjian *Al-Musyarakah* Nomor : 006/BSB -KPO/MSRK-RSC/II/2014 tanggal 28 Agustus 2012;
- 29.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Menyita Jaminan tanggal 28 Agustus 2012;
- 30.1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 1254/BSBB/MKT-

Hal. 15 dari 77 hal. Putusan Nomor 20/PID.TPK/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KPO/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 perihal Surat Peringatan I;
- 31.1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 1331/BSBB/MKT-KPO/IX/2014 tanggal 05 September 2014 perihal Surat Peringatan;
- 32.1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 1439/BSBB/MKT-KPO/X/2014 tanggal 13 Oktober 2014 perihal Surat Peringatan;
- 33.1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 049/BSBB/MKT-KPO/II/2014 tanggal 07 Januari 2015 perihal Surat Peringatan II;
- 34.4 (empat) lembar Asli Surat Nomor : 109/SOMASI/BSBB/RML.Reg.1/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 perihal Somasi I (satu);
- 35.4 (empat) lembar Asli Surat Nomor : 142/SOMASI/BSBB/RML.Reg.1/IX/2017 tanggal 06 September 2017 perihal Somasi II (dua).
34. 1 (satu) bundel Berkas Dokumen Lain-lain terkait Pembiayaan a.n. Yudi Harsah Plafond Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); Barang Bukti Nomor Urut 1 s/d 34 dikembalikan kepada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung;
35. 1. 1 (satu) rangkap Asli Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah (SPP/PHAT) Nomor : 593.83/1.206/03/2010 tanggal 17 September 2010 L. \pm 10.000 M² a.n. Hesty Yuniarsih;
2. 1 (satu) rangkap Asli Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah (SPP/PHAT) Nomor : 593.83/1.207/03/2010 tanggal 17 September 2010 L. \pm 20.000 M² a.n. Hesty Yuniarsih;
3. 1 (satu) rangkap Asli Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 593,83/182/2001 tanggal 07 Januari 2000 Luas 1.606 M² terletak di Jalan/Lingkungan Ake Desa Sinar Baru Kecamatan Sungailiat Kab. Bangka a.n. Hesty Yuniarsih;
4. 1 (satu) rangkap Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 27 tanggal berakhir hak 26 September 2027 Luas 299 M² terletak di Desa Balun Ijuk Kab. Bangka, Pemegang Hak Hesty

Hal. 16 dari 77 hal. Putusan Nomor 20/PID.TPK/2023/PT BBL



Yuniarsih;

5. 1 (satu) rangkap Asli Sertifikat Hak Milik No. 1436 tanggal 15 Mei 1993 Luas 88 M² terletak di Jl. H. Agus Salim Sungailiat Kab. Bangka, Pemegang Hak Hesty Yuniarsih (beserta 1 (satu) rangkap Asli Akta Jual Beli No. 003/2009 dan 1 (satu) rangkap Asli Sertifikat Hak Tanggungan No.30/2009 peringkat Pertama tanggal 02 Maret 2009).

6. 1 (satu) rangkap Asli Sertifikat Hak Milik No. 2748 tanggal 29 Desember 2009 Luas 355 M² terletak di Jl. Pepaya Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka, Pemegang Hak Hesty Yuniarsih.

Barang Bukti Nomor Urut 35, point 1 s/d point 6 dirampas untuk Negara C.q. PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung dan diperhitungkan untuk membayar uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa Yudi Harsah Bin M. Ali Sahunil;

36. 1 (satu) bundel Dokumen terkait Penjualan Agunan/Jaminan Nasabah Hesty Yuniarsi dan Yudi Harsah berupa 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan diatasnya berdasarkan Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 593.83/074/01/II/2008 LT. 2.200 M² terletak di Lingkungan Sri Pemandang Kec. Sungailiat Kab. Bangka a.n. Hesty Yuniarsih, terdiri dari:

1. 1 (satu) lembar fotocopy Internal Memorandum Nomor : 1186/IM/BSB-KPO/MRB/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013 hal Penjualan Jaminan atas nama Yudi Harsah;

2. 4 (empat) lembar Asli Laporan Hasil Taksasi Tanah dan Bangunan;

3. 1 (satu) lembar fotocopy Persetujuan Komite Pembiayaan;

1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 1197/BSB-KPO/MRB /X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 perihal Pengeluaran Jaminan;

37. 1 (satu) bundel Berkas Dokumen Pembiayaan a.n. Rudi Harjojo Plafond Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), yang terdiri dari:

1.

2 (dua) lembar Asli Formulir Permohonan Pembiayaan Usaha

Hal. 17 dari 77 hal. Putusan Nomor 20/PID.TPK/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecil;

2.

1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan KTP Sementara
Nomor : 75/19.01.07.2004/KTPS/2011 tanggal 19 Agustus
2011 a.n. Yusra Ina Yati;

3.

1 (satu) rangkap fotocopy Bank Checking;

4.

1 (satu) rangkap Asli Laporan Hasil Taksasi Tanah;

5.

1 (satu) rangkap Asli Usulan Pembiayaan tanggal 10 Agustus
2011;

6.

2 (dua) lembar Asli Saran dan Komentar Komite Pembiayaan;

7.

1 (satu) lembar Asli Komentar *Account Officer*;

8.

2 (dua) lembar Asli Persetujuan Komite Pembiayaan;

9.

1 (satu) lembar Asli Formulir Persetujuan Komite Pembiayaan;

10.

4 (empat) lembar Asli Surat Nomor : 707/OL/BSB/KPO/XI/2011
tanggal 18 Agustus 2011 hal Persetujuan Fasilitas Pembiayaan
(*Offering Letter*);

11.

2 (dua) lembar Asli Perjanjian *Al-Murabahah* Nomor : 663/BSB-
KPO/MRB/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011;

12.

2 (dua) lembar Asli Akad *Wakalah* tanggal 19 Agustus 2011;

13.

2 (dua) lembar Asli Akta Pemberian Kuasa Jual tanggal 19
Agustus 2011;

Hal. 18 dari 77 hal. Putusan Nomor 20/PID.TPK/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14.

1 (satu) rangkap Asli sertifikat Hak Milik No. 119 L. 2000 M² terletak di Desa Cit Kabupaten Bangka a.n. Pemegang Hak Yusra Ina Yati;

15.

1 (satu) rangkap Asli Sertifikat Hak Tanggungan No. 313/2011 tanggal 26 September 2011;

16.

1 (satu) rangkap Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 15 tanggal 19 Agustus 2011;

17.

1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 086/BSB/KPO-SPT/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011 perihal Pengikatan Jaminan;

18.

1 (satu) rangkap Asli *Halfsheet* tanggal 19 Agustus 2011;

19.

2 (dua) lembar Asli Surat Nomor : 030/OL/Resc/BSB-KPO/IX/2013 tanggal 19 September 2013 hal Persetujuan *Rescheduling (Offering Letter)*;

20.

1 (satu) lembar Asli Perjanjian *Al-Murabahah* Nomor : 032/BSB-KPO/MRB-RSC/IX/2013 tanggal 29 September 2013;

21.

1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Menyita Jaminan berupa Tanah dan Bangunan diatasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 119;

22.

1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Menyita Jaminan berupa Tanah dan Bangunan diatasnya berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah No. 83/07/SPPFBT/2010;

23.

1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa Kredit

Hal. 19 dari 77 hal. Putusan Nomor 20/PID.TPK/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 September 2013;

24.

1 (satu) lembar Asli Internal memorandum Nomor :
122/IM/KPO-Spt/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013.

25.

1 (satu) lembar Asli Perjanjian *Al-Murabahah* Nomor : 004/BSB-
KPO/MRB-RSC/II/2014 tanggal 28 Agustus 2012;

26.

1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Menyita Jaminan tanggal
28 Agustus 2012;

27.

1 (satu) lembar fotocopy Internal Memorandum Nomor :
092/IM/KPO-SPT/IX/2013 tanggal 20 September 2013 hal
Pendebetan Dana Nasabah yang di *Rescheduling*;

38. 1 (satu) bundel Berkas Dokumen Pembiayaan a.n. Rudi Harjoyo
Plafond Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang
terdiri dari:

1.

2 (dua) lembar Asli Formulir Permohonan Pembiayaan Usaha
Kecil;

2.

1 (satu) rangkap fotocopy Bank Checking;

3.

1 (satu) rangkap Asli Laporan Hasil Taksasi Tanah;

4.

1 (satu) rangkap Asli Usulan Pembiayaan tanggal 08 Juni 2011;

5.

2 (dua) lembar Asli Saran dan Komentar Komite Pembiayaan;

6.

1 (satu) lembar Memo Internal Nomor : 460/IM/BSB/KPO
/VI/2011 tanggal 08 Juni 2011 perihal Penyimpangan Jaminan;

7.

2 (dua) lembar Asli Saran dan Komentar Komite Pembiayaan;

Hal. 20 dari 77 hal. Putusan Nomor 20/PID.TPK/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.
1 (satu) lembar Asli Komentar *Account Officer*;
9.
1 (satu) lembar Asli Persetujuan Komite Pembiayaan;
10.
1 (satu) lembar Asli Formulir Persetujuan Komite Pembiayaan;
11.
4 (empat) lembar Asli Surat Nomor : 498/OL/BSB/KPO/VI/2011 tanggal 10 Juni 2011 hal Persetujuan Fasilitas Pembiayaan (*Offering Letter*);
12.
3 (tiga) lembar Asli Perjanjian *Al-Murabahah* Nomor : 484/BSB-KPO/MRB/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011;
13.
2 (dua) lembar Asli Akad *Wakalah* tanggal 13 Juni 2011;
14.
2 (dua) lembar Asli Akta Pemberian Kuasa Jual tanggal 13 Juni 2011;
15.
1 (satu) rangkap Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor: 83/07/SPPFBT/2010 tanggal 07 Juni 2010 a.n. Rudi Harjoyo L. 4.488,5 M² terletak di Dusun Kayu Arang Desa Cit Kecamatan Ria Silip Kabupaten Bangka;
16.
1 (satu) rangkap Asli *Halfsheet* tanggal 13 Juni 2011;
17.
1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 13 Nopember 2012;
18.
1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan tanpa tanggal Bulan Maret 2012;
- 19.

Hal. 21 dari 77 hal. Putusan Nomor 20/PID.TPK/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar Asli Usulan *Rescheduling* tanpa tanggal bulan Maret 2012;

20.

1 (satu) lembar Asli Persetujuan Komite Pembiayaan;

21.

2 (dua) lembar Asli Surat Nomor : 003/OL/KPO-BSB /III/2012 tanggal 20 Maret 2012 hal Persetujuan *Restrukturisasi (Offering Letter)*;

22.

1 (satu) lembar Asli Perjanjian *Al-Murabahah* Nomor : 031/BSB-KPO/MRB-RSC/III/2012 tanggal 21 Maret 2012;

23.

1 (satu) lembar Asli Perjanjian *Al-Murabahah* Nomor : 024/BSB-KPO/MRB-RSC/III/2012 tanggal 21 Maret 2012;

24.

1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Menyita Jaminan berupa Tanah dan Bangunan diatasnya berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah;

25.

1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Menyita Jaminan berupa Tanah dan Bangunan diatasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 119 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah No. 8307/SPPFBT/2010;

26.

2 (dua) rangkap Asli Formulir Persetujuan Komite Pembiayaan tanggal 25 Maret 2013;

27.

2 (dua) lembar Asli Surat Nomor : 029/OL/Resc/BSB-KPO/IX/2013 tanggal 19 September 2013 hal Persetujuan *Reshedulling (Offering Letter)*;

28.

1 (satu) lembar Asli Perjanjian *Al-Murabahah* Nomor : 031/BSB-

Hal. 22 dari 77 hal. Putusan Nomor 20/PID.TPK/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPO/MRB-RSC/IX/2013 tanggal 20 September 2013;

29.

1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Menyita Jaminan berupa Tanah dan Bangunan diatasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 119 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah No. 83/07/SPPFBT/2010;

30.

1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa Kredit;

31.

1 (satu) lembar fotocopy Internal Memorandum Nomor : 091/IM/KPO-SPT/IX/2013 tanggal 20 September 2013 hal Pendebetan Dana Nasabah yang di *Rescheduling*.

39. 1 (satu) bundel Dokumen *Rescheduling/Restrukturisasi* Nasabah Rudi Harjoyo Plafond Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah),

1. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 10 Oktober 2012;

2. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 13 Maret 2012;

3. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 21 Maret 2012;

4. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 28 Maret 2012;

5. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 29 April 2012;

6. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 339/BSB/KP.RML /VIII/2013 tanggal 10 Agustus 2013 perihal Surat Peringatan II;

7. 2 (dua) lembar Asli Surat Nomor : 460/IM/BSB/KPO/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 perihal Usulan Pemberian *Muqasah*;

8. 3 (rangkap) rangkap Asli Usulan *Rescheduling* tanggal 25 Maret 2013;

9. 1 (satu) rangkap Asli Laporan Taksasi Tanah dan Bangunan tanggal 25 Maret 2013 Plafond Rp300.000.000,00 (tiga ratus

Hal. 23 dari 77 hal. Putusan Nomor 20/PID.TPK/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah);

10. 1 (satu) rangkap Asli Laporan Taksasi Tanah dan Bangunan tanggal 25 Maret 2013 Plafond Rp250.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

11. 1 (satu) fotocopy lembar Persetujuan Komite Pembiayaan;

12. 1 (satu) rangkap fotocopy Formulir Persetujuan Komite Pembiayaan Plafond Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

13. 1 (satu) rangkap fotocopy Formulir Persetujuan Komite Pembiayaan Plafond Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

14. 2 (dua) lembar Asli Laporan Pertemuan/Kunjungan/Monitoring Nasabah tanggal 24 April 2013;

15. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 1345/IM/KPO-MKT/12/2013 tanggal 19 Desember 2013 hal Perpanjangan Asuransi Jiwa a.n. Rudi Harjoyo;

16. 2 (dua) rangkap Asli Berita Acara Penyerahan Jaminan tanggal 22 April 2014;

17. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 351/BSB/KPO-MKT/III/2014 tanggal 03 Pebruari 2014 perihal Pemberitahuan Tunggalan dan Panggilan;

18. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 420/BSB/KPO-MKT/III/2014 tanggal 03 Maret 2014 perihal Surat Peringatan I;

19. 1 (satu) lembar Asli Internal Memo Nomor : 359/IM/KPO/MKT/V/2014 tanggal 16 Mei 2014 hal Penyerahan Nasabah Pembiayaan Bermasalah;

20. 1 (satu) lembar Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 20 Oktober 2015;

21. 1 (satu) lembar Asli *Call Report* (Kunjungan Nasabah) tanggal 18 Maret 2016;

22. 3 (tiga) lembar Asli Surat Nomor : 048/DR/RML/V/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Laporan Hasil Investigasi Nasabah

Hal. 24 dari 77 hal. Putusan Nomor 20/PID.TPK/2023/PT BBL



Kol 3 & 4;

23. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor :
129/IM/KP.RML/VI/2016 tanggal 09 Juli 2016 hal Pengembalian
Berkas Nasabah Bermasalah Kol 3 & 4;

24. 1 (satu) lembar fotocopy Surat tanpa nomor tanggal 13 Juni
2016 hal Pengembalian Berkas Pembiayaan Bermasalah Kol 3
& 4;

25. 2 (dua) lembar Asli Surat Nomor :
151/BSBB/DIV.MRA/IV/2020 tanggal 28 April 2020 perihal Surat
Peringatan I;

26. 2 (dua) lembar Asli Surat Nomor :
152/BSBB/DIV.MRA/IV/2020 tanggal 28 April 2020 perihal Surat
Peringatan I;

27. 2 (dua) lembar Asli Surat Nomor :
507/BSB/KP.RMD/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 perihal Surat
Peringatan II;

28. 2 (dua) lembar Asli Surat Nomor :
508/BSB/KP.RMD/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 perihal Surat
Peringatan II;

29. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu pembiayaan No. Referensi
10051.000.34290 Plafond Rp250.000.000,00 (dua ratus lima
puluh juta rupiah);

30. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu pembiayaan No. Referensi
10051.000.35820 Plafond Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta
rupiah);

40. 1 (satu) bundel Berkas Dokumen Lain-lain terkait Pembiayaan a.n.
Rudi Harjoyo Plafond Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
dan Plafond Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

41. 1 (satu) bundel Berkas Dokumen Pembiayaan a.n. Hian To Plafond
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

1. 2 (dua) lembar Asli Formulir Permohonan Pembiayaan
Usaha Kecil;

2. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk Suami/Istri;

Hal. 25 dari 77 hal. Putusan Nomor 20/PID.TPK/2023/PT BBL



3. 2 (dua) lembar fotocopy Kartu Keluarga;
4. 2 (dua) lembar fotocopy Kutipan Akta Perkawinan/Nikah;
5. 1 (satu) lembar Asli Laporan Taksasi Tanah;
6. 1 (satu) rangkap Asli Usulan Pembiayaan tanggal 08 Nopember 2011;
7. 1 (satu) lembar fotocopy Memo Internal Nomor : 845/IM/BSB/ KPO/XI/2012 tanggal 09 Nopember 2011 perihal Penyimpangan Jaminan Pembiayaan;
8. 2 (dua) lembar Asli Saran dan Komentar Komite Pembiayaan;
9. 1 (satu) lembar Memo Internal Nomor : 460/IM/BSB /KPO/VI/2011 tanggal 08 Juni 2011 perihal Penyimpangan Jaminan;
- 10.1 (satu) lembar fotocopy Saran dan Komentar Komite Pembiayaan;
- 11.1 (satu) lembar fotocopy Persetujuan Komite Pembiayaan;
- 12.1 (satu) lembar fotocopy Formulir Persetujuan Komite Pembiayaan;
- 13.4 (empat) lembar Asli Surat Nomor : 905/OL/BSB/KPO/XI/2011 tanggal 10 Nopember 2011 hal Persetujuan Fasilitas Pembiayaan (*Offering Letter*);
- 14.3 (tiga) lembar Asli Perjanjian *Al-Murabahah* Nomor : 861/BSB-KPO/MRB/XI/2011 tanggal 11 Nopember 2011;
- 15.2 (dua) lembar Asli Akad *Wakalah* tanggal 11 Nopember 2011;
- 16.2 (dua) lembar Asli Akta Pemberian Kuasa Jual tanggal 11 Nopember 2011;
- 17.1 (satu lembar Asli Berita Acara Penyerahan Jaminan tanggal 11 Nopember 2011;
- 18.1 (satu) rangkap Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor: 593/191/07/XI/SPPFBT/2011 tanggal 11 Oktober 20101 a.n. Rudi Harjoyo L. 3.920 M2 terletak di Dusun

Hal. 26 dari 77 hal. Putusan Nomor 20/PID.TPK/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayu Arang Desa Cit Kecamatan Ria Silip Kabupaten Bangka;

19. 1 (satu) rangkap Asli *Halfsheet* tanggal 11 Nopember 2011;

20. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 091/BSB/KP/RML/II/2014 tanggal 27 Pebruari 2014 perihal Surat Pemberitahuan I;

21. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 026/BSB.SLT/XI/2020 tanggal 08 Nopember 2020 perihal Surat Peringatan II;

22. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 037/BSB.SLT/III/2021 tanggal 02 Maret 2021 perihal Surat Peringatan III (Terakhir);

23. 1 (satu) lembar Asli *Call Report* (Kunjungan Nasabah) tanggal 11 Pebruari 2014;

24. 1 (satu) lembar Asli *Call Report* (Kunjungan Nasabah) tanggal 17 Pebruari 2014;

25. 1 (satu) rangkap Asli Internal Memo Nomor : 129/Regional I/IM/KP.RML/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 perihal Laporan Verifikasi dan Analisa Penyelesaian Pembiayaan;

1 (satu) lembar Asli Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 08 Nopember 2020;

42. 1 (satu) bundel Berkas Dokumen lain-lain terkait Pembiayaan a.n.

Hian To Plafond Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

43. Surat Pengangkatan dan Pemberhentian a.n. Untung Lesmana:

1. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerja Nomor : 072/BSB/Dir/II/2008 tanggal 26 Pebruari 2008;

2. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerja Nomor : 163/BSB/Dir/V/2008 tanggal 26 Mei 2008;

3. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerja Nomor : 180/Dir/BSB/V/2009 tanggal 25 Mei 2009;

4. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerja Nomor : 183/Dir/BSB/V/2010 tanggal 26 Mei 2010;

5. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Nomor : 78/SK-Dir/BSB/VIII/2010 tanggal 26 Agustus 2010 tentang Pengangkatan Karyawan Percobaan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung;

Hal. 27 dari 77 hal. Putusan Nomor 20/PID.TPK/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Nomor : 97/SK-Dir/BSB/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung;

7. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Nomor : 65/SK-Dir/BSB/I/2012 tanggal 06 Januari 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Bagian Marketing pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Cabang Pangkalpinang;

8. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Nomor : 81/SK-Dir/BSB/III/2012 tanggal 05 Maret 2012 tentang Pengangkatan Kepala Bagian Marketing pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Kantor Cabang Pangkalpinang;

9. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Nomor : 109/SK-Dir/BSB/VI/2012 tanggal 13 Juni 2012 tentang Pengangkatan Kepala Kantor Kas Payung pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Kantor Cabang Toboali;

10. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Nomor : 110/SK-Dir/BSB/VI/2012 tanggal 13 Juni 2012 tentang Pemberhentian Kepala Bagian Marketing pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Cabang Pangkalpinang;

11. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Nomor : 147/SK-Dir/BSB/XI/2012 tanggal 05 Nopember 2012 tentang Pemberhentian Kepala Kantor Kas Payung pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Cabang Toboali;

12. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Nomor: 171/SK-Dir/BSB/VII/2014 tanggal 04 Juli 2014 tentang Pemberhentian Kepala Kas Sadai pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Kantor Cabang Toboali;

13. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Nomor: 150/SK-Dir/BSB/X/2012 tanggal 05 Nopember 2012 tentang

Hal. 28 dari 77 hal. Putusan Nomor 20/PID.TPK/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Kepala Kantor Kas Sadai pada Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Cabang Toboali;

14. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Nomor :
185/SK-Dir/BSB/II/2015 tanggal 19 Januari 2015 tentang
Pengangkatan Pemimpin Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Bangka Belitung Cabang Toboali;

15. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Nomor :
0165/SK-Dir/BSB/II/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang
Pemberhentian Pemimpin pada Kantor Cabang Toboali Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung;

16. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan No.
017/SK-Dir/BSB/II/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang
Pengangkatan Kepala Subdivisi Mikro dan Konsumtif Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Kantor Pusat;

17. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan No.
131/SK-Dir/BSB/VI/2017 tanggal 19 April 2017 tentang
Pemberhentian Kepala Subdivisi Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah Bangka Belitung Kantor Pusat;

18. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan No.
340/SK-Dir/BSB/VII/2018 tanggal 06 Agustus 2018 tentang
Pengangkatan Kepala Subdivisi Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah Bangka Belitung;

19. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan No.
356/SK-Dir/BSB/VII/2019 tanggal 08 Juli 2019 tentang
Pengangkatan Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Divisi
Kepatuhan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka
Belitung;

20. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan No.
330/SK-Dir/BSB/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang
Pengangkatan Kepala Satuan Kerja Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah Bangka Belitung;

44. Surat Pengangkatan dan Pemberhentian a.n. Truli Agus Sutianto;
1. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Direktur Bank Perkreditan

Hal. 29 dari 77 hal. Putusan Nomor 20/PID.TPK/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Syariah Bangka Belitung Nomor : 128Dir/BSB/IV/2008
tanggal 29 April 2008 perihal Penawaran Kerja;

2. 1 (satu) lembar fotocopy Perjanjian Kontrak Kerja Nomor :
132/Dir/BSB/V/2008 tanggal 05 Mei 2008;

3. 1 (satu) lembar fotocopy Perjanjian Kontrak Kerja Nomor :
287/Dir/BSB/VIII/2008 tanggal 06 Agustus 2008;

4. 1 (satu) lembar fotocopy Perjanjian Kontrak Kerja Nomor :
341A/Dir/BSB/XI/2008 tanggal 06 Nopember 2008;

5. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 41/SK-
Dir/BSB/II/2009 tanggal 05 Pebruari 2009 tentang
Pengangkatan Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Bagian
Support & Hukum pada Kantor Pusat Operasi Bank
Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Belitung;

6. 1 (satu) lembar fotocopy Perjanjian Kontrak Kerja Nomor :
155/Dir/BSB/V/2009 tanggal 06 Mei 2008;

7. 1 (satu) lembar fotocopy Perjanjian Kontrak Kerja Nomor :
182/Dir/BSB/V/2010 tanggal 06 Mei 2010;

8. 1 (satu) lembar fotocopy Perjanjian Kontrak Kerja Nomor :
287/Dir/BSB/VIII/2010 tanggal 06 Agustus 2010;

9. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 90A/SK-
Dir/BSB/XI/2010 tanggal 05 Nopember 2010 tentang
Pengangkatan Karyawan Percobaan pada Bank Pembiayaan
Rakyat Syariah Bangka Belitung;

10. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 51/SK-
Dir/ BSB/II/2011 tanggal 10 Pebruari 2011 tentang
Pengangkatan Karyawan Tetap pada Bank Pembiayaan
Rakyat Syariah Bangka Belitung;

11. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 52/SK-
Dir/BSB/III/2011 tanggal 01 Maret 2011 tentang Pengangkatan
Kepala Bagian *Support* dan Hukum pada Kantor Pusat Operasi
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung;

12. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 89/SK-

Hal. 30 dari 77 hal. Putusan Nomor 20/PID.TPK/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dir/BSB/I/2013 tanggal 22 Januari 2013 tentang Mutasi Karyawan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung;

13. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 065/SK-Dir/BSB/I/2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Mutasi Karyawan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung;

14. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 328/SK-Dir/BSB/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016 tentang Mutasi Karyawan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung;

15. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 238/SK-Dir/BSB/VI/2002 tanggal 03 Juni 2021 tentang Mutasi Karyawan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung;

16. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 292/SK-Dir/BSB/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 tentang Demosi Karyawan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung;

17. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 092/SK-Dir/BSB/II/2022 tanggal 31 Maret 2022 tentang Promosi Karyawan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung;

45. 1 (satu) lembar fotocopy Memo Internal Nomor : 159/IM/Dir/X/2009 tanggal 27 Oktober 2009 hal Bank Checking Calon Nasabah Pembiayaan;

46. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Edaran Direksi Nomor : 28/SE-Dir/BSB/XI/2008 tanggal 27 Nopember 2008 tentang Bank Checking Calon Nasabah Pembiayaan;

47. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Surat Edaran Direksi Nomor : 01/SE-Dir/BSB/I/2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Pembiayaan;

48. 5 (lima) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 07/BSB/SK-Dir/I/2004 tanggal 15 Januari 2004 tentang Bentuk-Bentuk

Hal. 31 dari 77 hal. Putusan Nomor 20/PID.TPK/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jaminan Pembiayaan;
49. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Nomor : 03/SE-Dir/BSB/II/2008 tanggal 11 Pebruari 2008 tentang Jaminan Tanah Berdasarkan Hak Milik Adat;
50. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan No. 26/SK-Dir/BSB/II/2008 tanggal 15 Pebruari 2008 tentang Plafond Pembiayaan dan Komite Pembiayaan;
51. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan No. 79/SK-Dir/BSB/X/2009 tanggal 01 Oktober 2009 tentang Plafond Pembiayaan dan Komite Pembiayaan;
52. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Direksi Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Belitung No. 75/BSB/SK-Dir/XI/2008 tanggal 21 Nopember 2008 tentang *Coverage Rasio* Jaminan terhadap Plafond Pembiayaan;
53. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Direksi Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Belitung No. 002/BSB/SK-Dir/II/2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang *Coverage Rasio* Jaminan terhadap Plafond Pembiayaan;
54. 2 (dua) lembar fotocopy Memo Internal Nomor : 121/IM/Dir/IX/2009 hal Usulan Batas Maksimal Pejabat Pemutus Pembiayaan (Limit Pembiayaan);
55. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Surat Edaran Direksi Nomor : 02/SE-Dir/BSB/II/2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Persetujuan Fasilitas Pembiayaan & Angsuran 1 kali;
56. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Edaran Direksi Nomor : 03/SE/Dir/BSB/II/2007 tanggal 10 Januari 2007 tentang Limit Kas dan Persetujuan Penarikan;
57. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 01/SK-Dir/BSB/II/2007 tanggal 02 Januari 2007 tentang Struktur Organisasi PT. BPR Syariah Bangka;
58. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 003/SK-Kom/BSB/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013 tentang Bagan Organisasi PT. BPRS Bangka Belitung;
59. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 091/SK-Dir/BSB/IV/2018 tanggal 29 Oktober 2013 tentang Bagan Organisasi PT. BPRS Bangka Belitung;

Hal. 32 dari 77 hal. Putusan Nomor 20/PID.TPK/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 9 (Sembilan) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 626A/SK-Dir/BSB/VIII/2020 tentang Struktur Organisasi PT. BPRS Bangka Belitung;
61. 1 (satu) rangkap Asli Daftar Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka, Propinsi Bangka Belitung, Kabupaten Bangka Barat, Yayasan Kesejahteraan Karyawan dan Pensiunan Timah, dan Yayasan Peduli Kobatin;
62. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Daftar Pembayaran Deviden Propinsi Bangka Belitung, Pemerintah Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, Yayasan Kesejahteraan Karyawan dan Pensiunan Timah, dan Yayasan Peduli Kobatin;
63. 1 (satu) lembar asli Daftar Komposisi Saham Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung saat ini;
64. 2 (dua) lembar Surat Bank Indonesia No. 11/10/DPbS/Pg tanggal 25 Pebruari 2009 perihal Perubahan Komposisi Kepemilikan Bank Saudara;
65. 1 (satu) lembar Surat Bank Indonesia No. 11/50/DPbS/Pg tanggal 16 Desember 2009 perihal Perubahan Komposisi Kepemilikan Bank Saudara;
66. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Bank Indonesia No. 4/174/BPS tanggal 09 April 2002 perihal Permohonan Izin Akuisisi dan Pemindahan Alamat;
67. 1 (satu) rangkap fotocopy Transaksi Rekening Nasabah PT. BPRS Bangka Belitung a.n. Hesty Yuniarsih Nomor Rekening 102300006411;
68. 1 (satu) rangkap fotocopy Transaksi Rekening Nasabah PT. BPRS Bangka Belitung a.n. Yudi Harsah Nomor Rekening 1023000019581;
69. 1 (satu) rangkap fotocopy Estimasi Sisa Pembiayaan Nasabah;
70. 2 (dua) lembar Surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 101.B/S-HP/XVIII.PPG/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 perihal Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Operasional PT. BPRS Bangka Belitung Tahun 2017 s.d. Triwulan III Tahun 2020;

Hal. 33 dari 77 hal. Putusan Nomor 20/PID.TPK/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan R.I. No. LHP : 101/LHP/XVIII.PPG/12/2020 tanggal 21 Desember 2020 terkait nasabah HYA, YDH, RHJ dan HTO;
Barang Bukti Nomor Urut 36 s/d 71 dikembalikan kepada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung;
72. 1 (satu) Bidang Tanah yang terletak di Jalan Bantun Dusun Pagarawan I Desa Pagarawan Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dengan luas tanah $\pm 10.000 \text{ M}^2$ a.n. Hesty Yuniarsih berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah (SPP/PHAT) Nomor : 593.83/1.206/03/2010 tanggal 17 September 2010;
73. 1 (satu) Bidang Tanah yang terletak di Jalan UBB Dusun Balunujuk I Desa Balunujuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dengan luas tanah $\pm 20.000 \text{ M}^2$ a.n. Hesty Yuniarsih berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah (SKHUAT) Kepala Desa Balunujuk Nomor : 34/KT/BP/VI/1993 Tanggal 02 April 1993 dan Camat Merawang Nomor : 06/SKHUAT/MRG/1993 Tanggal 02 April 1993;
74. 1 (satu) Bidang Tanah yang terletak di Jalan/Lingkungan Ake Desa Sinar Baru Kecamatan Sungailiat Kab. Bangka a.n. Hesty Yuniarsih dengan luas tanah 1.606 M^2 berdasarkan Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 593,83/182/2001 tanggal 07 Januari 2000;
75. 1 (satu) Bidang Tanah yang terletak di Desa Balun Ijuk Kab. Bangka, Pemegang Hak Hesty Yuniarsih dengan Luas 299 M^2 berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 27 tanggal berakhir hak 26 September 2027;
76. 1 (satu) Bidang Tanah yang terletak di Jl. H. Agus Salim Sungailiat Kab. Bangka dengan Luas 88 M^2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1436 tanggal 15 Mei 1993, Pemegang Hak Hesty Yuniarsih berdasarkan Akta Jual Beli No. 003/2009 dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 30/2009 peringkat Pertama tanggal 02 Maret 2009;
77. 1 (satu) Bidang Tanah yang terletak di Jl. Pepaya Kel. Parit

Hal. 34 dari 77 hal. Putusan Nomor 20/PID.TPK/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka dengan luas 355 M2, Pemegang Hak Hesty Yuniarsih berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2748 tanggal 29 Desember 2009; Barang Bukti Nomor Urut 72 s/d 77 dirampas untuk Negara C.q. PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung dan diperhitungkan untuk membayar uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa YUDI HARSAH BIN M. ALI SAHUNIL;

5. Menetapkan Terdakwa YUDI HARSAH BIN M. ALI SAHUNIL dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp tanggal 20 September 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Yudi Harsah Bin M. Ali Sahunil** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Yudi Harsah Bin M. Ali Sahunil** oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Yudi Harsah Bin M. Ali Sahunil** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Yudi Harsah Bin M. Ali Sahunil** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp2.456.500.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang

Hal. 35 dari 77 hal. Putusan Nomor 20/PID.TPK/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

8. Menetapkan barang bukti berupa:

sebagaimana barang bukti yang disebutkan selengkapnya dalam Tuntutan Penuntut Umum;

9. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 18/Akta.Pid-TPK/B / 2023/PN Pgp *juncto* Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka mengajukan Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp tanggal 20 September 2023 atas nama Terdakwa YUDI HARSAH BIN M. ALI SAHUNIL;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 18/Akta.Pid-TPK/B / 2023/PN Pgp *juncto* Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, Penasihat Hukum Dharma Sutomo H, S.H., M.H., Gala Adhi Dharma, S.H. Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum DHARMA SUTOMO & Partners yang berkantor di Jalan Pulau Batu Bedinding Rukan Taman Kota No. 04 Komp. Perkantoran Pemprov. Bangka Belitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 431/SK/09 /2023/PN.Pgp tanggal 26 September 2023 yang bertindak untuk Terdakwa YUDI HARSAH

Hal. 36 dari 77 hal. Putusan Nomor 20/PID.TPK/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN M. ALI SAHUNIL, mengajukan Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp;

Membaca *Relaas* Permohonan Banding Nomor 18/Akta.Pid-TPK/B/2023/PN Pgp *juncto* Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, telah memberitahukan kepada Terdakwa, bahwa Penuntut Umum mengajukan Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, yang menerangkan bahwa pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023, telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Permohonan Banding atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 18/Akta.Pid-TPK/B/2023/PN Pgp *juncto* Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023, telah menerima Memori Banding dari Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Memori Banding Nomor 18/Akta.Pid-TPK/B/2023/PN Pgp *juncto* Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023, telah memberitahukan kepada Penasihat

Hal. 37 dari 77 hal. Putusan Nomor 20/PID.TPK/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa tentang Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum tanggal 2 Oktober 2023;

Membaca *Relaas Pemberitahuan Membaca Berkas (Inzage)* Nomor 18/Akta.Pid-TPK/B/2023/PN Pgp *juncto* Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Pgp, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, telah memberitahukan kepada Terdakwa untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 16/Pid.Sus-TPK/ 2023/PN Pgp di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari;

Membaca *Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (Inzage)* Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, yang menerangkan bahwa pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023, telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, untuk memeriksa berkas perkara Permohonan Banding yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam waktu 7 (tujuh) hari;

Membaca Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas Perkara, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, yang menerangkan bahwa pada hari Jumat, tanggal 06 Oktober 2023, Penuntut Umum sebagai Pemohon dan Termohon Banding dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp, tidak menggunakan haknya mempelajari berkas (*inzage*);

Membaca Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas Perkara, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya

Hal. 38 dari 77 hal. Putusan Nomor 20/PID.TPK/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Termohon dan Pemohon Banding dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp, tidak menggunakan haknya mempelajari berkas (*inzage*);

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 18/Akta.Pid-TPK/B/2023/PN Pgp *juncto* Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023, telah menerima Memori Banding dari Dharma Sutomo H, S.H., M.H., Gala Adhi Dharma, S.H. yang bertindak untuk Terdakwa YUDI HARSAH BIN M. ALI SAHUNIL;

Menimbang bahwa permohonan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 2 Oktober 2023 yang pada pokok-pokoknya alasan-alasan untuk menyatakan banding sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Jaksa Penuntut Umum menghormati putusan tersebut, tetapi atas nama keadilan Jaksa Penuntut Umum menyatakan keberatan dengan lamanya pidana penjara yang diputuskan oleh Majelis Hakim, dengan alasan-alasan telah menuntut Terdakwa dengan hukuman yang sudah memenuhi rasa keadilan;
2. Bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum putusan yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang "tidak mencerminkan rasa keadilan";
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang mengesampingkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang seharusnya dapat memenuhi unsur dimaksud yaitu bahwa perbuatan YUDI HARSAH BIN M. ALI SAHUNIL bersama-sama dengan Untung Lasmana., S.T. Bin Suripto dan Truli Agus

Hal. 39 dari 77 hal. Putusan Nomor 20/PID.TPK/2023/PT BBL



Sutianto, S.H. Bin Ibrahim Majid dalam perkara *a quo* telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

4. Bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang belum mencerminkan rasa keadilan di masyarakat dan belum menimbulkan *deterrent effect* (efek jera) bagi Terdakwa sendiri maupun bagi masyarakat, karena dengan memberikan hukuman yang tinggi bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi diharapkan Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan hukuman yang tinggi diberikan bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi diharapkan dapat membuat masyarakat takut untuk melakukan korupsi sehingga bisa memberantas Korupsi secara nasional, dan pengurangan hukuman yang dilakukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tersebut menurut Jaksa Penuntut Umum kurang mempertimbangkan dari sisi edukatif, preventif, korektif maupun represif serta berdampak buruk terhadap citra penegakan hukum di Indonesia.

Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung menerima permohonan banding, dengan:

1. Menyatakan Terdakwa YUDI HARSAH BIN M. ALI SAHUNIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUDI HARSAH BIN M. ALI SAHUNIL berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan

Hal. 40 dari 77 hal. Putusan Nomor 20/PID.TPK/2023/PT BBL



dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ditambah pidana denda sebanyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa YUDI HARSAH BIN M. ALI SAHUNIL berupa membayar uang pengganti sebesar Rp3.250.000.000 (tiga miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan jika tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan diperhitungkan untuk membayar uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa YUDI HARSAH BIN M. ALI SAHUNIL, dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan;

Menimbang bahwa permohonan banding atas nama Terdakwa YUDI HARSAH BIN M. ALI SAHUNIL melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 2 Oktober 2023 yang pada pokok-pokoknya alasan-alasan untuk menyatakan banding sebagai berikut:

1. Bahwa jika Terdakwa dalam mengajukan usulan pembiayaan tidak menyampaikan data-data yang sebenarnya adalah pertimbangan hukum yang sesat dan tidak berdasarkan fakta-fakta persidangan;
2. Bahwa kesimpulan Judex Factie, perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga pertimbangan hukum dalam putusan judex factie tersebut menjadi keliru dan tidak berdasarkan hukum;

Hal. 41 dari 77 hal. Putusan Nomor 20/PID.TPK/2023/PT BBL



3. Bahwa *Judex Factie* berkesimpulan telah terjadi kerugian negara sebesar Rp3.250.000.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) hanya berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian dari Badan Pengawasan Keuangan dimana pertimbangan tersebut secara hukum tidak berdasar dan merupakan kesimpulan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

4. Bahwa *Judex Factie* telah berkesimpulan unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan” telah terpenuhi tanpa secara tegas menyimpulkan kualifikasi perbuatan Terdakwa yang hanya berdasarkan alasan Terdakwa YUDI HARSAH sebagai nasabah tidak mampu melunasi kewajibannya untuk melunasi pembiayaan tersebut, adalah pertimbangan hukum yang sesat dan keliru.

Oleh karena itu Pemohon Banding d/h Terdakwa YUDI HARSAH BIN M. ALI SAHUNIL memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima, Permintaan Banding dari Pemohon Banding d/h Terdakwa;
2. Membatalkan, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp tanggal 20 September 2023;
3. Menyatakan, Pemohon Banding d/h Terdakwa YUDI HARSAH BIN M. ALI SAHUNIL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan primair maupun dakwaan subsidair dan oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (*Vriejspraak*) sebagaimana ketentuan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*Onslaag van alle rechtvervolging*) sebagaimana diatur Pasal 191 Ayat (2) KUHAP;
4. Merehabilitasi, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa YUDI HARSAH BIN M. ALI SAHUNIL;
5. Membebaskan, biaya perkara kepada Negara;

Hal. 42 dari 77 hal. Putusan Nomor 20/PID.TPK/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding, demikian juga terhadap Memori Banding Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp tanggal 20 September 2023 atas nama Terdakwa YUDI HARSAH BIN M. ALI SAHUNIL dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum serta Memori Banding yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, kecuali mengenai lamanya pidana Penjara dan jumlah uang Denda serta lamanya Subsidaair Uang Pengganti perlu diubah, karena masih rendah dan belum menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa serta belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dengan memperhatikan peran Terdakwa dalam tindak pidana korupsi ini ketika mengajukan permohonan pembiayaan kepada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung, kenyataannya Terdakwa dengan kesadaran memberikan data maupun berkas yang tidak benar dan kurang memenuhi syarat serta kelalaiannya, sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2010 mengajukan permohonan pembiayaan Usaha Mikro / Kecil kepada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangka Belitung (Babel) ke Kantor Pusat Operasi/Kantor Cabang Sungailiat fasilitas pembiayaan *Al Musyarakah*

Hal. 43 dari 77 hal. Putusan Nomor 20/PID.TPK/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), dengan melampirkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung tentang Penunjukkan Penyedia Barang / Jasa Kegiatan Pembangunan Gedung Pendidikan / Kuliah 3 (tiga) lantai (Lanjutan) tanggal 19 Mei 2010 tanpa nomor dan tanpa ditanda tangani Kuasa Pengguna Anggaran, padahal kenyataannya berdasarkan Akta Notaris Nomor 20 tanggal 22 Juli 2009, Terdakwa diberikan Kuasa Khusus oleh Sdr. Ir. Yulchairi Palapa selaku Direktur Utama PT. Kintan Global Pratama untuk melaksanakan Pembangunan Gedung Perkuliahan 3 (tiga) lantai Tahap I Tahun Anggaran 2009, dan dalam usulan pembiayaan tersebut berdasarkan hasil analisa kebutuhan dana proyek yang dirinci bahwa nilai yang disediakan oleh Terdakwa selaku Nasabah kenyataannya neraca usahanya tidak mencerminkan *asset likuid* yang dapat menutupi kebutuhan dana serta neraca yang disampaikan dalam usulan pembiayaan tidak seimbang antara aktiva dan pasiva. Analisa Resiko Usaha terhadap jaminan nilai total *Collateral Coverage Rasio* sangat rendah dan hampir seluruh jaminan sudah diparipasu dengan pembiayaan a.n. Hesty Yuniarsih, sehingga jaminan tidak dapat menutupi pembiayaan. Selain itu, bentuk jaminan yang diserahkan Terdakwa terdapat 3 (tiga) jaminan yang alas haknya belum berbentuk Sertifikat. Kemudian, pada tanggal 31 Mei 2010 BPRS Babel merealisasikan pembiayaan dimaksud melalui rekening No. 102300019561 a.n. YUDI HARSAH sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), namun ketika realisasi pembiayaan tersebut sudah dicairkan Terdakwa, kenyataannya sebagian uang realisasi pembiayaan tersebut sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan untuk melunasi pembiayaan a.n. Hesty Yuniarsih;

2. Bahwa pada tanggal 16 September 2010, Terdakwa kembali mengajukan permohonan pembiayaan kepada BPRS Babel a.n. Hesty Yuniarsih sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), tujuan pembiayaan digunakan pembelian lahan di Kawasan UBB

Hal. 44 dari 77 hal. Putusan Nomor 20/PID.TPK/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Balunijuk untuk Pengembangan Perumahan dengan jaminan berupa 2 (dua) bidang tanah, namun kenyataannya kedua objek jaminan tersebut bukan milik Terdakwa selaku Nasabah melainkan milik Saksi Fauzi Amut yang dibalik-namakan oleh Terdakwa atas nama Hesty Yuniarsih, dan penilaian taksasi harga pasar tanah setempat pada saat itu hanya berdasarkan informasi dari Terdakwa, sehingga berakibat terjadinya penggelembungan nilai pasar tanah yang berdampak peningkatan *Coverage Ratio* semakin tinggi, serta bentuk kedua jaminan yang diserahkan Terdakwa tersebut alas haknya belum berbentuk sertifikat, serta kenyataan sampai dengan saat ini lahan tersebut tidak pernah dijadikan pengembangan perumahan dan lahan tersebut letaknya jauh dari pemukiman penduduk. Kemudian pada tanggal 27 September 2010, BPRS Babel merealisasikan pembiayaan dimaksud melalui rekening No. 102300006411 a.n. Hesty Yuniarsih sejumlah Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), dan oleh Terdakwa realisasi pembiayaan tersebut sudah dicairkan;

3. Bahwa pada dua pembiayaan kepada Terdakwa oleh BPRS Babel sudah dilakukan *reschedule* ulang sebanyak 3 (tiga) kali, namun Terdakwa selaku Nasabah tidak mampu untuk melunasi kewajibannya, sehingga kedua pembiayaan tersebut sudah dinyatakan *Collectibility* 5 (macet), dan berdasarkan hasil audit dijumpai penyimpangan secara umum pada realisasi penyaluran dua pembiayaan tersebut dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan penyaluran pembiayaan yang berlaku antara lain karena ketidakmampuan Terdakwa selaku nasabah untuk melakukan penyelesaian / pelunasan atas pembiayaan yang telah melewati batas jatuh tempo;

Menimbang bahwa pada perkara tindak pidana korupsi ini kategori besarnya kerugian negara masuk dalam kategori sedang, dan kesalahan, dampak serta keuntungan perbuatan Terdakwa masuk dalam kategori ringan, berdasarkan matriks rentang penjatuhan pidana di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka

Hal. 45 dari 77 hal. Putusan Nomor 20/PID.TPK/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai lamanya pidana Penjara dan jumlah uang Denda serta lamanya Subsidaair Uang Pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa, akan disesuaikan sebagaimana ditentukan nanti dalam amar / diktum putusan ini;

Menimbang bahwa lamanya Subsidaair Uang Pengganti yang telah dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dengan alasan karena lamanya Subsidaair Uang Pengganti terlalu rendah, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa agar Terdakwa akan bersungguh-sungguh bertanggung jawab terhadap kewajibannya membayar uang pengganti atas tindak pidana korupsi yang telah dilakukan, maka lamanya Subsidaair Uang Pengganti perlu diperhitungkan secara proporsional dengan perolehan atau keuntungan jumlah uang / harta dari tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa, sehingga diharapkan pemulihan atas kerugian keuangan negara akan tercapai, oleh karena itu adalah adil jika lamanya Subsidaair Uang Pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan diubah sebagaimana ditentukan nanti dalam amar / diktum putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp tanggal 20 September 2023 atas nama Terdakwa YUDI HARSAH BIN M. ALI SAHUNIL yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai lamanya pidana Penjara dan jumlah uang Denda serta lamanya Subsidaair Uang Pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang ditetapkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Memori Banding Penuntut Umum dapat diterima sebagian, sedangkan terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon supaya menyatakan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp tanggal 20 September 2023 atas nama Terdakwa YUDI HARSAH BIN M. ALI SAHUNIL dibatalkan karena Terdakwa tidak terbukti bersalah

Hal. 46 dari 77 hal. Putusan Nomor 20/PID.TPK/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana korupsi, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, haruslah ditolak;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp tanggal 20 September 2023, yang dimintakan banding mengenai lamanya pidana Penjara dan jumlah uang Denda serta lamanya Subsidair Uang Pengganti yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 47 dari 77 hal. Putusan Nomor 20/PID.TPK/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **Yudi Harsah Bin M. Ali Sahunil** tidak terbukti bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dakwaan kesatu primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Yudi Harsah Bin M. Ali Sahunil** oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Yudi Harsah Bin M. Ali Sahunil** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Yudi Harsah Bin M. Ali Sahunil** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, ditambah pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp2.456.500.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menyatakan barang bukti, berupa:
 1. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Tjari Baitul Maal Nomor 9 tanggal 15 Februari 2002 Yang Dibuat Dihadapan SURDJONO ARHAM, S.H., SPN. selaku Notaris Kabupaten Dati II Tangerang di Ciputat;
 2. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Nomor 1 tanggal 13 Maret 2003 yang dibuat dihadapan

Hal. 48 dari 77 hal. Putusan Nomor 20/PID.TPK/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SURDJONO ARHAM, S.H. selaku Notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Nomor 1 tanggal 8 Maret 2004 yang dibuat dihadapan SURDJONO ARHAM, S.H. selaku Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah di DKI Jakarta;
 4. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Nomor 27 tanggal 9 April 2005 yang dibuat dihadapan MULJONO JOSOHARDJONO, S.H. selaku Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Pangkalpinang;
 5. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT. BANK Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Nomor 31 tanggal 22 April 2006 yang dibuat dihadapan MULJONO JOSOHARDJONO, S.H. selaku Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Pangkalpinang;
 6. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Nomor 28 tanggal 28 April 2007 yang dibuat dihadapan WAHYU DWICAHYONO, S.H, M.Kn. selaku Notaris Di Pangkalpinang;
 7. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka-Belitung Nomor 7 tanggal 12 April 2008 yang dibuat dihadapan Wahyu Kuncoro, S.H. selaku Notaris di Bangka Barat;
 8. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka-Belitung Nomor 28 tanggal 26 Juli 2008 yang dibuat dihadapan Wahyu Kuncoro, S.H. selaku Notaris di Bangka Barat;
 9. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Belitung Nomor 29 tanggal 26 Juli 2008 yang dibuat dihadapan Notaris

Hal. 49 dari 77 hal. Putusan Nomor 20/PID.TPK/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- WAHYU DWICAHYONO, S.H., M.Kn. selaku Notaris di Pangkalpinang;
10. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Nomor 23 tanggal 17 Mei 2010 yang dibuat dihadapan AMORAWATI, S.H., Sp.N. selaku Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah di Pangkalpinang;
 11. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Nomor 53 tanggal 27 April 2011 yang dibuat dihadapan WAHYU DWICAHYONO, S.H., M.Kn. selaku Notaris & PPAT di Pangkalpinang;
 12. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Penegasa Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Tebatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Nomor 29 tanggal 29 Juni 2011 yang dibuat dihadapan WAHYU DWICAHYONO, S.H., M.Kn. selaku Notaris & PPAT di Pangkalpinang;
 13. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Nomor 39 tanggal 11 September 2009 yang dibuat dihadapan WAHYU DWICAHYONO, S.H., M.Kn. selaku Notaris & PPAT di Pangkalpinang;
 14. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Nomor 42 tanggal 26 April 2012 yang dibuat dihadapan WAHYU DWICAHYONO, S.H., M.Kn. selaku Notaris & PPAT di Pangkalpinang;
 15. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka-Belitung Nomor 17 tanggal 06 Maret 2013 tang dibuat dihadapan WAHYU DWICAHYONO, S.H., M.Kn. selaku Notaris & PPAT di Pangkalpinang;
 16. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank

Hal. 50 dari 77 hal. Putusan Nomor 20/PID.TPK/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Nomor 30 tanggal 14 April 2014 yang dibuat dihadapan WAHYU DWICAHYONO, S.H., M.Kn. selaku Notaris & PPAT di Pangkalpinang;
17. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Nomor 19 tanggal 10 September 2014 yang dibuat dihadapan WAHYU DWICAHYONO, S.H., M.Kn. selaku Notaris & PPAT di Pangkalpinang;
18. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Nomor 124 tanggal 28 April 2016 yang dibuat dihadapan WAHYU DWICAHYONO, S.H., M.Kn. selaku Notaris & PPAT di Pangkalpinang;
19. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Nomor 41 tanggal 23 Maret 2017 yang dibuat dihadapan WAHYU DWICAHYONO, S.H., M.Kn. selaku Notaris & PPAT di Pangkalpinang;
20. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Nomor 55 tanggal 24 Februari 2018 yang dibuat dihadapan WAHYU DWICAHYONO, S.H., M.Kn. selaku Notaris & PPAT di Pangkalpinang;
21. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Nomor 47 tanggal 23 Juli 2018 yang dibuat dihadapan WAHYU DWICAHYONO, S.H., M.Kn. selaku Notaris & PPAT di Pangkalpinang;
22. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Nomor 29 tanggal 29 Mei 2019 yang dibuat dihadapan FACHRIZAL, S.H., M.Kn.. selaku Notaris & PPAT di Kabupaten Bangka;
23. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. Bank

Hal. 51 dari 77 hal. Putusan Nomor 20/PID.TPK/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Nomor 20 tanggal 14 Februari 2020 yang dibuat dihadapan FACHRIZAL, S.H., M.Kn.. selaku Notaris & PPAT di Kabupaten Bangka;
24. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Nomor 03 tanggal 03 Juni 2021 yang dibuat dihadapan FACHRIZAL, S.H., M.Kn.. selaku Notaris & PPAT di Kabupaten Bangka;
25. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Nomor 03 tanggal 02 Februari 2022 yang dibuat dihadapan FACHRIZAL, S.H., M.Kn.. selaku Notaris & PPAT di Kabupaten Bangka;
26. 1 (satu) bundel Berkas Dokumen Pembiayaan a.n. Hesty Yuniarsih Plafond Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)
1. 1 (satu) lembar Asli Formulir Permohonan Pembiayaan Usaha Kecil;
 2. 1 (satu) rangkap Asli Laporan Hasil Taksasi Kendaraan dan Laporan Hasil Taksasi Tanah dan Bangunan;
 3. 1 (satu) lembar Asli Internal Memo Nomor : 100/IM/BSB-KPO/MRK/II/2009 tanggal 10 Pebruari 2009 perihal Penyimpangan Jaminan Pembiayaan a.n. Hesty Yuniarsih;
 4. 1 (satu) rangkap Asli Usulan Pembiayaan tanggal 10 Pebruari 2009;
 5. 1 (satu) rangkap Asli Saran dan Komentar Komite Pembiayaan;
 6. 1 (satu) lembar Asli Komentar *Account Officer*;
 7. 1 (satu) lembar Asli Formulir Persetujuan Komite Pembiayaan;
 8. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 132/OL/BSB-KPO/II/2009 tanggal 20 Pebruari 2009 hal Persetujuan Fasilitas Pembiayaan (*Offering Letter*);
 9. 3 (tiga) lembar Asli Perjanjian *Al-Murabahah* Nomor : 151/BSB-KPO/MRB/II/2009 tanggal 20 Pebruari 2009;

Hal. 52 dari 77 hal. Putusan Nomor 20/PID.TPK/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. 2 (dua) lembar Asli *Akad Wakalah* tanggal 20 Pebruari 2009;
11. 1 (satu) lembar Asli Pengikat Jaminan Secara Fiducia Kendaraan;
12. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Jual;
13. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Nomor : 010/BSB/KPO-SPT/II/2009 tanggal 18 Pebruari 2009 perihal Pengikat Jaminan;
14. 1 (satu) rangkap Asli *Halfsheet* tanggal 23 Pebruari 2009;
15. 1 (satu) lembar Asli Perjanjian Gadaai Deposito tanggal 26 Pebruari 2009;
16. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Pencairan Deposito sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanpa tandatangan yang menerima kuasa;
27. 1 (satu) bundel Dokumen *Rescheduling/Restrukturisasi* Nasabah Hesty Yuniarsih Plafond Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)
 1. 1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor : 002/OL/BSB-KPO/VII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 hal Persetujuan Restrukturisasi (*Offering Letter*);
 2. 1 (satu) lembar Asli Perjanjian *Al-Murabahah* Nomor : 005/BSB-KPO/MRB-RSC/II/2014 tanggal 28 Agustus 2012;
 3. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Menyita Jaminan tanggal 28 Agustus 2012;
28. 1 (satu) bundel Berkas Dokumen lain-lain terkait Pembiayaan a.n. Hesty Yuniarsih Plafond Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
29. 1 (satu) bundel Berkas Dokumen Pembiayaan plafond pembiayaan Rp1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) a.n. Hesty;
 1. 2 (dua) lembar Asli Formulir Permohonan Pembiayaan Usaha Kecil;
 2. 1 (satu) rangkap fotocopy *Bank Checking*;
 3. 1 (satu) rangkap Asli Laporan Hasil Taksasi Tanah;
 4. 1 (satu) rangkap Asli Usulan Pembiayaan;

Hal. 53 dari 77 hal. Putusan Nomor 20/PID.TPK/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) rangkap Asli Saran dan Komentar Komite Pembiayaan;
6. 1 (satu) lembar Asli Komentar *Account Officer*;
7. 1 (satu) lembar Asli Persetujuan Komite Pembiayaan;
8. 1 (satu) lembar Asli Formulir Persetujuan Komite Pembiayaan;
9. 3 (tiga) lembar Asli Surat Nomor : 450/OL/BSB-KPO/IX/2010 tanggal 24 September 2010 hal Persetujuan Fasilitas Pembiayaan (*Offering Letter*);
10. 3 (tiga) lembar Asli Perjanjian *Al-Murabahah* Nomor : 807/ BSB-KPO/MRB/IX/2010 tanggal 27 September 2010;
11. 2 (dua) lembar Asli Akad *Wakalah* tanggal 27 September 2010;
12. 2 (dua) lembar Asli Surat Kuasa Jual tanggal 27 September 2010;
13. 1 (satu) rangkap Asli *Halfsheet* tanggal 27 September 2010;
30. 1 (satu) bundel Dokumen *Rescheduling/Restrukturisasi* Nasabah Hesty Yuniarsih Plafond Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 1. 1 (satu) lembar Asli Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 15 Maret 2011;
 2. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penangguhan atas pelunasan pembiayaan dari Hesty Yuniarsih tanggal 11 April 2011;
 3. 1 (satu) rangkap fotocopy Usulan *Reschedulling* tanggal 11 April 2011;
 4. 3 (lembar) lembar Saran dan Komentar Komite Pembiayaan terkait Usulan Pembiayaan tanggal 11 April 2011;
 5. 1 (satu) lembar Asli Formulir Persetujuan Komite Pembiayaan;
 6. 1 (satu) lembar Asli Formulir Persetujuan Komite Pembiayaan;
 7. 3 (tiga) lembar Surat Nomor : 003/OL/Resc/BSB-

Hal. 54 dari 77 hal. Putusan Nomor 20/PID.TPK/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPO/VIII/2011 tanggal 20 April 2011 hal Persetujuan *Reschedulling (Offering Letter)*;

8.1 (satu) lembar Asli Perjanjian *Al-Murabahah* Nomor : 018/BSB-KPO/MRB-RSC/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011;

9.1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Menyita Jaminan tanggal 22 Agustus 2011;

10. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 17 Nopember 2011;

11. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 18 Desember 2011;

12. 2 (dua) lembar Asli Laporan Hasil Retaksasi Tanah tanggal 17 Januari 2012;

13. 1 (satu) lembar Asli Surat dari Hesty Yuniarsih perihal Permohonan Perubahan Angsuran & Perpanjangan Jangka Waktu tanggal 15 Agustus 2012;

14. 4 (empat) lembar Asli Laporan Hasil Retaksasi Tanah tanggal 30 Agustus 2012;

15. 1 (satu) rangkap Asli Usulan Pembiayaan tanggal 27 Agustus 2012;

16. 1 (satu) lembar Asli Persetujuan Komite Pembiayaan;

17. 1 (satu) lembar Asli Form Persetujuan Komite Pembiayaan tanggal 27 Agustus 2012;

18. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Nomor : 002/OL/OL/BSB-KPO/VII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 hal Persetujuan *Restrukturisasi (Offering Letter)*;

19. 1 (satu) lembar Asli Perjanjian *Al-Murabahah* Nomor : 004/ BSB-KPO/MRB-RSC/II/2014 tanggal 28 Agustus 2012;

20. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Menyita Jaminan tanggal 28 Agustus 2012; 1 (satu) rangkap fotocopy

Laporan Bedah Berkas Pembiayaan Nasabah;

31. 1 (satu) bundel Berkas Dokumen Lain-lain terkait Pembiayaan a.n. Hesty Yuniarsih Plafond Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 55 dari 77 hal. Putusan Nomor 20/PID.TPK/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. 1 (satu) bundel Berkas Dokumen Pembiayaan a.n. Yudi Harsah
Plafond Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
1. 1 (satu) lembar Asli Permohonan Pembiayaan tanggal 20 Mei 2010;
 2. 1 (satu) lembar Asli Formulir Permohonan Pembiayaan Usaha Kecil;
 3. 1 (satu) lembar fotocoy KTP Suami/Istri;
 4. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga;
 5. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah;
 6. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung tanpa Nomor Tahun 2010 dan belum ditandatangani tentang Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Gedung Pendidikan/Kuliah 3 Lantai (Lanjutan) STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung;
 7. 1 (satu) rangkap fotocopy Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (KPBj) Nomor : Sti.32.1/KU.00.2.3/857/VI/2010 tanggal 03 Juni 2010 Kegiatan Pembangunan Gedung Pendidikan/Kuliah 3 Lantai (Lanjutan) Tahun Anggaran 2010;
 8. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : Sti.32.1/KU.00.2.3/700/VIII/2009 tanggal 03 Agustus 2009 Pekerjaan Pembangunan Gedung Perkuliahan (3 Lantai) Tahap I STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Tahun Anggaran 2009;
 9. 1 (satu) rangkap fotocopy Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (KPBj) Nomor : 640/118/KPBj/PPK/APBD-DAK/KES.2009 tanggal 30 Juli 2009 Pekerjaan Peningkatan Puskesmas Menjadi Puskesmas Rawap Inap (Puskesmas Petaling) Kecamatan Mendo Barat Tahun Anggaran 2009;
 10. 1 (satu) rangkap Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi Nomor : 0063/ASPEKINDO/09/11/09 tanggal 10 Nopember 2009;
 11. 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Kuasa Direktur Nomor

Hal. 56 dari 77 hal. Putusan Nomor 20/PID.TPK/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 tanggal 22 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Fermansjah Thomas, S.H. selaku Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Bangka;

12. 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Kuasa Direktur Nomor 01 tanggal 05 Agustus 2009 yang dibuat dihadapan Fermansjah Thomas, S.H. selaku Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Bangka;
13. 1 (satu) rangkap fotocopy Rekapitulasi Bank Checking Group Hesty & PT. Kintan Global Pratama pada Bank Lain;
14. 1 (satu) lembar Asli Analisa Yuridis tanggal 24 Mei 2010;
15. 1 (satu) rangkap Asli Laporan Hasil Taksasi Kendaraan dan Laporan Hasil Taksasi Tanah & Bangunan;
16. 1 (satu) rangkap Asli Usulan Pembiayaan tanggal 24 Mei 2010;
17. 1 (satu) rangkap Asli Saran dan Komentar Komite Pembiayaan;
18. 2 (dua) lembar Asli Komentar *Account Officer*;
19. 2 (dua) lembar Asli Persetujuan Komite Pembiayaan;
20. 1 (satu) lembar Asli Formulir Persetujuan Komite Pembiayaan;
21. 1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor :/OL/BSB-KPO/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 hal Persetujuan Fasilitas Pembiayaan (*Offering Letter*);
22. 3 (tiga) lembar Asli Perjanjian *Al-Musyarakah* Nomor : 449/BSB-KPO/MSRK/V/2010 tanggal 31 Mei 2010;
23. 1 (satu) lembar Asli Penyerahan Piutang sebagai Jaminan (*Cessie*) tanggal 31 Mei 2010;
24. 1 (satu) lembar Pengikat Jaminan Secara Fiducia Kendaraan tanggal 31 Mei 2010;
25. 1 (satu) rangkap lembar Asli Surat Kuasa;
26. 1 (satu) lembar Asli *Halfsheet* tanggal 31 Mei 2010;
33. 1 (satu) bundel Dokumen *Rescheduling/Restrukturisasi* Nasabah

Hal. 57 dari 77 hal. Putusan Nomor 20/PID.TPK/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yudi Harsah Plafond Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah),
1. 1 (satu) lembar Asli Surat dari Yudi Harsah perihal Permohonan Penurunan Bagi Hasil & Penangguhan Pembayaran tanggal 03 Januari 2011;
 2. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor : 520/002/2.01.01/2011 tanggal 03 Januari 2011;
 3. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor : 520/04/DPK-BUN/2011 tanggal 04 Januari 2011;
 4. 2 (dua) lembar fotocopy Surat dari Yudi Harsah tanggal 26 Januari 2011;
 5. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 037/Pt.CNPS/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu dan Pengurangan Persentase Bagi Hasil;
 6. 1 (satu) lembar Asli Surat dari Yudi Harsah tanggal 22 Desember 2011 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu dan Pengurangan Persentase Bagi Hasil;
 7. 1 (satu) rangkap Asli Usulan *Resheduling* tanggal 13 Januari 2011;
 8. 3 (tiga) lembar Asli Persetujuan Komite Pembiayaan terkait Usulan *Resheduling* tanggal 13 Januari 2011;
 9. 1 (satu) lembar Asli Form Persetujuan Komite Pembiayaan tanggal 13 Januari 2011;
 10. 2 (dua) lembar Asli Surat Nomor : 001/OL/Resc/BSB-KPO/VIII/2011 tanggal 10 Pebruari 2011 hal Persetujuan *Rescheduling (Offering Letter)*;
 11. 1 (satu) lembar Asli Perjanjian *Al-Murabahah* Nomor : 003/BSB-KPO/MSRK-RSC/II/2011 tanggal 11 Pebruari 2011;
 12. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Menyita Jaminan tanggal 25 Agustus 2011;
 13. 1 (satu) lembar Asli Perjanjian *Al-Murabahah* Nomor : 003/BSB-KPO/MSRK-RSC/II/2011 tanggal 23 Pebruari 2011;
 14. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Menyita Jaminan tanggal 22 Agustus 2011;

Hal. 58 dari 77 hal. Putusan Nomor 20/PID.TPK/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar fotocopy Internal Memorandum Nomor : 006/IM/KPO-SPT/II/2011 tanggal 11 Pebruari 2011 hal Pendebetan Dana Nasabah yang di *Rescheduling*;
16. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 18 Desember 2011;
17. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 20 Desember 2011;
18. 1 (satu) rangkap Asli Usulan *Reconditioning* Pembiayaan Al Musyarakah tanggal 30 Desember 2011;
19. 1 (satu) rangkap Asli Laporan Hasil Retaksasi Tanah dan Bangunan tanggal 17 Januari 2012;
20. 2 (dua) rangkap Asli Persetujuan Komite Pembiayaan terkait Usulan *Reconditioning* Pembiayaan Al Musyarakah tanggal 30 Desember 2011;
21. 1 (satu) lembar Asli Form Persetujuan Komite Pembiayaan tanggal 30 Desember 2011;
22. 1 (satu) lembar Asli Surat dari Yudi Harsah perihal Permohonan Perubahan Angsuran & Perpanjangan Jangka Waktu tanggal 15 Agustus 2012;
23. 1 (satu) rangkap Asli Laporan Hasil Retaksasi Tanah dan Gangunan tanggal 30 Agustus 2012;
24. 1 (satu) rangkap Asli Usulan Restrukturisasi Pembiayaan Al Musyarakah tanggal 27 Agustus 2012;
25. 1 (satu) lembar Asli Persetujuan Pembiayaan terkait Usulan Pembiayaan Al Musyarakah tanggal 27 Agustus 2012;
26. 1 (satu) lembar fotocopy Form Persetujuan Komite Pembiayaan tanggal 27 Agustus 2012;
27. 3 (tiga) lembar Asli Surat Nomor : 001/OL /BSB-KPO/VII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 hal Persetujuan *Restrukturisasi (Offering Letter)*;
28. 1 (satu) lembar Asli Perjanjian Al-Musyarakah Nomor : 006/BSB-KPO/MSRK-RSC/II/2014 tanggal 28 Agustus 2012;

Hal. 59 dari 77 hal. Putusan Nomor 20/PID.TPK/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Menyita Jaminan tanggal 28 Agustus 2012;
30. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 1254/BSBB/MKT-KPO/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 perihal Surat Peringatan I;
31. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 1331/BSBB/MKT-KPO/IX/2014 tanggal 05 September 2014 perihal Surat Peringatan;
32. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 1439/BSBB/MKT-KPO/X/2014 tanggal 13 Oktober 2014 perihal Surat Peringatan;
33. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 049/BSBB/MKT-KPO/II/2014 tanggal 07 Januari 2015 perihal Surat Peringatan II;
34. 4 (empat) lembar Asli Surat Nomor : 109/SOMASI/BSBB /RML.Reg.1/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 perihal Somasi I (satu);
35. 4 (empat) lembar Asli Surat Nomor : 142/SOMASI/BSBB/RML. Reg.1/IX/2017 tanggal 06 September 2017 perihal Somasi II (dua).
34. 1 (satu) bundel Berkas Dokumen Lain-lain terkait Pembiayaan a.n. Yudi Harsah Plafond Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); Barang Bukti Nomor Urut 1 s/d 34 dikembalikan kepada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung;
35. 1. 1 (satu) rangkap Asli Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah (SPP/PHAT) Nomor : 593.83/1.206/03/2010 tanggal 17 September 2010 L. \pm 10.000 M² a.n. Hesty Yuniarsih;
2. 1 (satu) rangkap Asli Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah (SPP/PHAT) Nomor : 593.83/1.207/03/2010 tanggal 17 September 2010 L. \pm 20.000 M² a.n. Hesty Yuniarsih;
3. 1 (satu) rangkap Asli Surat Pernyataan Menyerahkan dan

Hal. 60 dari 77 hal. Putusan Nomor 20/PID.TPK/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 593,83/182/2001 tanggal 07 Januari 2000 Luas 1.606 M² terletak di Jalan/Lingkungan Ake Desa Sinar Baru Kecamatan Sungailiat Kab. Bangka a.n. Hesty Yuniarsih;

4. 1 (satu) rangkap Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 27 tanggal berakhir hak 26 September 2027 Luas 299 M² terletak di Desa Balun Ijuk Kab. Bangka, Pemegang Hak Hesty Yuniarsih;
5. 1 (satu) rangkap Asli Sertifikat Hak Milik No. 1436 tanggal 15 Mei 1993 Luas 88 M² terletak di Jl. H. Agus Salim Sungailiat Kab. Bangka, Pemegang Hak Hesty Yuniarsih (beserta 1 (satu) rangkap Asli Akta Jual Beli No. 003/2009 dan 1 (satu) rangkap Asli Sertifikat Hak Tanggungan No.30/2009 peringkat Pertama tanggal 02 Maret 2009);
6. 1 (satu) rangkap Asli Sertifikat Hak Milik No. 2748 tanggal 29 Desember 2009 Luas 355 M² terletak di Jl. Pepaya Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka, Pemegang Hak Hesty Yuniarsih;

Barang Bukti Nomor Urut 35, point 1 s/d point 6 Dirampas untuk Negara C.q. PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung dan diperhitungkan untuk membayar uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa Yudi Harsah Bin M. Ali Sahunil;

36. 1 (satu) bundel Dokumen terkait Penjualan Agunan/Jaminan Nasabah Hesty Yuniarsi dan Yudi Harsah berupa 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan diatasnya berdasarkan Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 593.83/074/01/II/2008 LT. 2.200 M² terletak di Lingkungan Sri Pemandang Kec. Sungailiat Kab. Bangka a.n. Hesty Yuniarsih, terdiri dari:

1. 1 (satu) lembar fotocopy Internal Memorandum Nomor : 1186/IM/BSB-KPO/MRB/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013 hal Penjualan Jaminan atas nama Yudi Harsah;
2. 4 (empat) lembar Asli Laporan Hasil Taksasi Tanah dan

Hal. 61 dari 77 hal. Putusan Nomor 20/PID.TPK/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan;

3. 1 (satu) lembar fotocopy Persetujuan Komite Pembiayaan;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 1197/BSB-KPO/MRB /X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 perihal Pengeluaran Jaminan.
37. 1 (satu) bundel Berkas Dokumen Pembiayaan a.n. Rudi Harjoyo Plafond Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), yang terdiri dari:
 - 1.
 - 2 (dua) lembar Asli Formulir Permohonan Pembiayaan Usaha Kecil;
 - 2.
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan KTP Sementara Nomor : 75/19.01.07.2004/KTPS/2011 tanggal 19 Agustus 2011 a.n. Yusra Ina Yati;
 - 3.
 - 1 (satu) rangkap fotocopy Bank Checking;
 - 4.
 - 1 (satu) rangkap Asli Laporan Hasil Taksasi Tanah;
 - 5.
 - 1 (satu) rangkap Asli Usulan Pembiayaan tanggal 10 Agustus 2011;
 - 6.
 - 2 (dua) lembar Asli Saran dan Komentar Komite Pembiayaan;
 - 7.
 - 1 (satu) lembar Asli Komentar *Account Officer*;
 - 8.
 - 2 (dua) lembar Asli Persetujuan Komite Pembiayaan;
 - 9.
 - 1 (satu) lembar Asli Formulir Persetujuan Komite Pembiayaan;
 - 10.
 - 4 (empat) lembar Asli Surat Nomor : 707/OL/BSB/KPO/XI /2011 tanggal 18 Agustus 2011 hal Persetujuan Fasilitas Pembiayaan (*Offering Letter*);
 - 11.

Hal. 62 dari 77 hal. Putusan Nomor 20/PID.TPK/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar Asli Perjanjian *Al-Murabahah* Nomor : 663/BSB-KPO/MRB/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011;

12.

2 (dua) lembar Asli Akad *Wakalah* tanggal 19 Agustus 2011;

13.

2 (dua) lembar Asli Akta Pemberian Kuasa Jual tanggal 19 Agustus 2011;

14.

1 (satu) rangkap Asli sertifikat Hak Milik No. 119 L. 2000 M² terletak di Desa Cit Kabupaten Bangka a.n. Pemegang Hak Yusra Ina Yati;

15.

1 (satu) rangkap Asli Sertifikat Hak Tanggungan No. 313/2011 tanggal 26 September 2011;

16.

1 (satu) rangkap Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 15 tanggal 19 Agustus 2011;

17.

1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 086/BSB/KPO-SPT/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011 perihal Pengikatan Jaminan;

18.

1 (satu) rangkap Asli *Halfsheet* tanggal 19 Agustus 2011;

19.

2 (dua) lembar Asli Surat Nomor : 030/OL/Resc/BSB-KPO/IX/2013 tanggal 19 September 2013 hal Persetujuan *Rescheduling (Offering Letter)*;

20.

1 (satu) lembar Asli Perjanjian *Al-Murabahah* Nomor : 032/BSB-KPO/MRB-RSC/IX/2013 tanggal 29 September 2013;

21.

1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Menyita Jaminan berupa Tanah dan Bangunan diatasnya berdasarkan Sertifikat Hak

Hal. 63 dari 77 hal. Putusan Nomor 20/PID.TPK/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Milik No. 119;

22.

1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Menyita Jaminan berupa Tanah dan Bangunan di atasnya berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah No. 83/07/ SPPFBT/2010;

23.

1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa Kredit tanggal 20 September 2013;

24.

1 (satu) lembar Asli Internal memorandum Nomor : 122/IM/KPO-Spt/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013.

25.

1 (satu) lembar Asli Perjanjian *Al-Murabahah* Nomor : 004/BSB-KPO/MRB-RSC/II/2014 tanggal 28 Agustus 2012;

26.

1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Menyita Jaminan tanggal 28 Agustus 2012;

27.

1 (satu) lembar fotocopy Internal Memorandum Nomor : 092/IM/KPO-SPT/IX/2013 tanggal 20 September 2013 hal Pendebetan Dana Nasabah yang di *Rescheduling*;

38. 1 (satu) bundel Berkas Dokumen Pembiayaan a.n. Rudi Harjojo Plafond Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri dari:

1.

2 (dua) lembar Asli Formulir Permohonan Pembiayaan Usaha Kecil;

2.

1 (satu) rangkap fotocopy Bank Checking;

3.

1 (satu) rangkap Asli Laporan Hasil Taksasi Tanah;

4.

1 (satu) rangkap Asli Usulan Pembiayaan tanggal 08 Juni 2011;

Hal. 64 dari 77 hal. Putusan Nomor 20/PID.TPK/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.
2 (dua) lembar Asli Saran dan Komentar Komite Pembiayaan;
6.
1 (satu) lembar Memo Internal Nomor : 460/IM/BSB/KPO /VI/2011 tanggal 08 Juni 2011 perihal Penyimpangan Jaminan;
7.
2 (dua) lembar Asli Saran dan Komentar Komite Pembiayaan;
8.
1 (satu) lembar Asli Komentar *Account Officer*;
9.
1 (satu) lembar Asli Persetujuan Komite Pembiayaan;
10.
1 (satu) lembar Asli Formulir Persetujuan Komite Pembiayaan;
11.
4 (empat) lembar Asli Surat Nomor : 498/OL/BSB /KPO/VI/2011 tanggal 10 Juni 2011 hal Persetujuan Fasilitas Pembiayaan (*Offering Letter*);
12.
3 (tiga) lembar Asli Perjanjian *Al-Murabahah* Nomor : 484/ BSB-KPO/MRB/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011;
13.
2 (dua) lembar Asli Akad *Wakalah* tanggal 13 Juni 2011;
14.
2 (dua) lembar Asli Akta Pemberian Kuasa Jual tanggal 13 Juni 2011;
15.
1 (satu) rangkap Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor: 83/07/SPPFBT/2010 tanggal 07 Juni 2010 a.n. Rudi Harjoyo L. 4.488,5 M² terletak di Dusun Kayu Arang Desa Cit Kecamatan Ria Silip Kabupaten Bangka;
16.
1 (satu) rangkap Asli *Halfsheet* tanggal 13 Juni 2011;

Hal. 65 dari 77 hal. Putusan Nomor 20/PID.TPK/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17.
1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 13 Nopember 2012;
18.
1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan tanpa tanggal Bulan Maret 2012;
19.
2 (dua) lembar Asli Usulan *Rescheduling* tanpa tanggal bulan Maret 2012;
20.
1 (satu) lembar Asli Persetujuan Komite Pembiayaan;
21.
2 (dua) lembar Asli Surat Nomor : 003/OL/KPO-BSB /III/2012 tanggal 20 Maret 2012 hal Persetujuan *Restrukturisasi (Offering Letter)*;
22.
1 (satu) lembar Asli Perjanjian *Al-Murabahah* Nomor : 031/BSB-KPO/MRB-RSC/III/2012 tanggal 21 Maret 2012;
23.
1 (satu) lembar Asli Perjanjian *Al-Murabahah* Nomor : 024/BSB-KPO/MRB-RSC/III/2012 tanggal 21 Maret 2012;
24.
1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Menyita Jaminan berupa Tanah dan Bangunan diatasnya berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah;
25.
1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Menyita Jaminan berupa Tanah dan Bangunan diatasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 119 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah No. 8307/SPPFBT/2010;
26.
2 (dua) rangkap Asli Formulir Persetujuan Komite Pembiayaan

Hal. 66 dari 77 hal. Putusan Nomor 20/PID.TPK/2023/PT BBL



tanggal 25 Maret 2013;

27.

2 (dua) lembar Asli Surat Nomor : 029/OL/Resc/BSB-KPO/IX/2013 tanggal 19 September 2013 hal Persetujuan *Reshedulling (Offering Letter)*;

28.

1 (satu) lembar Asli Perjanjian *Al-Murabahah* Nomor : 031/BSB-KPO/MRB-RSC/IX/2013 tanggal 20 September 2013;

29.

1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Menyita Jaminan berupa Tanah dan Bangunan diatasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 119 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah No. 83/07/SPPFBT/2010;

30.

1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Asuransi Jiwa Kredit;

31.

1 (satu) lembar fotocopy Internal Memorandum Nomor : 091/IM/KPO-SPT/IX/2013 tanggal 20 September 2013 hal Pendebetan Dana Nasabah yang di *Rescheduling*.

39. 1 (satu) bundel Dokumen *Rescheduling/Restrukturisasi* Nasabah Rudi Harjoyo Plafond Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah),

1. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 10 Oktober 2012;

2. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 13 Maret 2012;

3. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 21 Maret 2012;

4. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 28 Maret 2012;

5. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 29 April 2012;

6. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 339/BSB/KP.RML

Hal. 67 dari 77 hal. Putusan Nomor 20/PID.TPK/2023/PT BBL



- /VIII/2013 tanggal 10 Agustus 2013 perihal Surat Peringatan II;
7. 2 (dua) lembar Asli Surat Nomor : 460/IM/BSB/KPO/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 perihal Usulan Pemberian *Muqasah*;
8. 3 (rangkap) rangkap Asli Usulan *Rescheduling* tanggal 25 Maret 2013;
9. 1 (satu) rangkap Asli Laporan Taksasi Tanah dan Bangunan tanggal 25 Maret 2013 Plafond Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
10. 1 (satu) rangkap Asli Laporan Taksasi Tanah dan Bangunan tanggal 25 Maret 2013 Plafond Rp250.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
11. 1 (satu) fotocopy lembar Persetujuan Komite Pembiayaan;
12. 1 (satu) rangkap fotocopy Formulir Persetujuan Komite Pembiayaan Plafond Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
13. 1 (satu) rangkap fotocopy Formulir Persetujuan Komite Pembiayaan Plafond Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
14. 2 (dua) lembar Asli Laporan Pertemuan/Kunjungan/Monitoring Nasabah tanggal 24 April 2013;
15. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 1345/IM/KPO-MKT/12/2013 tanggal 19 Desember 2013 hal Perpanjangan Asuransi Jiwa a.n. Rudi Harjoyo;
16. 2 (dua) rangkap Asli Berita Acara Penyerahan Jaminan tanggal 22 April 2014;
17. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 351/BSB/KPO-MKT/ II/2014 tanggal 03 Pebruari 2014 perihal Pemberitahuan Tunggakan dan Panggilan;
18. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 420/BSB/KPO-MKT/III/2014 tanggal 03 Maret 2014 perihal Surat Peringatan I;

Hal. 68 dari 77 hal. Putusan Nomor 20/PID.TPK/2023/PT BBL



19. 1 (satu) lembar Asli Internal Memo Nomor : 359/IM/KPO/ MKT/V/2014 tanggal 16 Mei 2014 hal Penyerahan Nasabah Pembiayaan Bermasalah;
20. 1 (satu) lembar Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 20 Oktober 2015;
21. 1 (satu) lembar Asli *Call Report* (Kunjungan Nasabah) tanggal 18 Maret 2016;
22. 3 (tiga) lembar Asli Surat Nomor : 048/DR/RML/V/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Laporan Hasil Investigasi Nasabah Kol 3 & 4;
23. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 129/IM/KP.RML/ VI/2016 tanggal 09 Juli 2016 hal Pengembalian Berkas Nasabah Bermasalah Kol 3 & 4;
24. 1 (satu) lembar fotocopy Surat tanp nomor tanggal 13 Juni 2016 hal Pengembalian Berkas Pembiayaan Bermasalah Kol 3 & 4;
25. 2 (dua) lembar Asli Surat Nomor : 151/BSBB/DIV.MRA /IV/2020 tanggal 28 April 2020 perihal Surat Peringatan I;
26. 2 (dua) lembar Asli Surat Nomor : 152/BSBB/DIV.MRA /IV/2020 tanggal 28 April 2020 perihal Surat Peringatan I;
27. 2 (dua) lembar Asli Surat Nomor : 507/BSB/KP.RMD/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 perihal Surat Peringatan II;
28. 2 (dua) lembar Asli Surat Nomor : 508/BSB/KP.RMD/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 perihal Surat Peringatan II;
29. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu pembiayaan No. Referensi 10051.000.34290 Plafond Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
30. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu pembiayaan No. Referensi 10051.000.35820 Plafond Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
40. 1 (satu) bundel Berkas Dokumen Lain-lain terkait Pembiayaan an.

Hal. 69 dari 77 hal. Putusan Nomor 20/PID.TPK/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Rudi Harjoyo Plafond Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Plafond Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) bundel Berkas Dokumen Pembiayaan a.n. Hian To Plafond Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
1. 2 (dua) lembar Asli Formulir Permohonan Pembiayaan Usaha Kecil;
 2. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk Suami/Istri;
 3. 2 (dua) lembar fotocopy Kartu Keluarga;
 4. 2 (dua) lembar fotocopy Kutipan Akta Perkawinan/Nikah;
 5. 1 (satu) lembar Asli Laporan Taksasi Tanah;
 6. 1 (satu) rangkap Asli Usulan Pembiayaan tanggal 08 Nopember 2011;
 7. 1 (satu) lembar fotocopy Memo Internal Nomor : 845/IM/BSB /KPO/XI/2012 tanggal 09 Nopember 2011 perihal Penyimpangan Jaminan Pembiayaan;
 8. 2 (dua) lembar Asli Saran dan Komentar Komite Pembiayaan;
 9. 1 (satu) lembar Memo Internal Nomor : 460/IM/BSB/KPO/VI / 2011 tanggal 08 Juni 2011 perihal Penyimpangan Jaminan;
 10. 1 (satu) lembar fotocopy Saran dan Komentar Komite Pembiayaan;
 11. 1 (satu) lembar fotocopy Persetujuan Komite Pembiayaan;
 12. 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Persetujuan Komite Pembiayaan;
 13. 4 (empat) lembar Asli Surat Nomor : 905/OL/BSB/KPO /XI/2011 tanggal 10 Nopember 2011 hal Persetujuan Fasilitas Pembiayaan (*Offering Letter*);
 14. 3 (tiga) lembar Asli Perjanjian *Al-Murabahah* Nomor : 861/BSB-KPO/MRB/XI/2011 tanggal 11 Nopember 2011;
 15. 2 (dua) lembar Asli Akad *Wakalah* tanggal 11 Nopember 2011;
 16. 2 (dua) lembar Asli Akta Pemberian Kuasa Jual

Hal. 70 dari 77 hal. Putusan Nomor 20/PID.TPK/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 11 Nopember 2011;

17. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Penyerahan Jaminan
tanggal 11 Nopember 2011;

18. 1 (satu) rangkap Asli Surat Pernyataan Penguasaan
Fisik Bidang Tanah Nomor: 593/191/07/XI/SPPFBT/2011
tanggal 11 Oktober 2010 a.n. Rudi Harjoyo L. 3.920 M2
terletak di Dusun Kayu Arang Desa Cit Kecamatan Ria Silip
Kabupaten Bangka;

19. 1 (satu) rangkap Asli Halfsheet tanggal 11 Nopember
2011;

20. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor :
091/BSB/KP/RML/II/ 2014 tanggal 27 Pebruari 2014 perihal
Surat Pemberitahuan I;

21. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor :
026/BSB.SLT/XI/2020 tanggal 08 Nopember 2020 perihal Surat
Peringatan II;

22. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor :
037/BSB.SLT/III/2021 tanggal 02 Maret 2021 perihal Surat
Peringatan III (Terakhir);

23. 1 (satu) lembar Asli *Call Report* (Kunjungan Nasabah)
tanggal 11 Pebruari 2014;

24. 1 (satu) lembar Asli *Call Report* (Kunjungan Nasabah)
tanggal 17 Pebruari 2014;

25. 1 (satu) rangkap Asli Internal Memo Nomor :
129/Regional I/IM/KP.RML/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016
perihal Laporan Verifikasi dan Analisa Penyelesaian
Pembiayaan;

1 (satu) lembar Asli Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 08
Nopember 2020;

42. 1 (satu) bundel Berkas Dokumen lain-lain terkait Pembiayaan a.n.
Hian To Plafond Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

43. Surat Pengangkatan dan Pemberhentian a.n. Untung Lesman:
1.

Hal. 71 dari 77 hal. Putusan Nomor 20/PID.TPK/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerja Nomor :
072/BSB/Dir/II/2008 tanggal 26 Pebruari 2008;

2.

2 (dua) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerja Nomor :
163/BSB/Dir/V/2008 tanggal 26 Mei 2008;

3.

2 (dua) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerja Nomor :
180/Dir/BSB/V/2009 tanggal 25 Mei 2009;

4.

2 (dua) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerja Nomor :
183/Dir/BSB/V/2010 tanggal 26 Mei 2010;

5.

1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Nomor : 78/SK-Dir/
BSB/VIII/2010 tanggal 26 Agustus 2010 tentang Pengangkatan
Karyawan Percobaan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Bangka Belitung;

6.

1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Nomor : 97/SK-
Dir/BSB/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang
Pengangkatan Karyawan Tetap pada Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah Bangka Belitung;

7.

1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Nomor : 65/SK-
Dir/BSB/I/2012 tanggal 06 Januari 2012 tentang Pengangkatan
Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Bagian Marketing pada Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Cabang
Pangkalpinang;

8.

1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Nomor : 81/SK-
Dir/BSB/III/2012 tanggal 05 Maret 2012 tentang Pengangkatan
Kepala Bagian Marketing pada Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah Bangka Belitung Kantor Cabang Pangkalpinang;

Hal. 72 dari 77 hal. Putusan Nomor 20/PID.TPK/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9.

1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Nomor : 109/SK-Dir/BSB/VI/2012 tanggal 13 Juni 2012 tentang Pengangkatan Kepala Kantor Kas Payung pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Kantor Cabang Toboali;

10.

1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Nomor : 110/SK-Dir/BSB/VI/2012 tanggal 13 Juni 2012 tentang Pemberhentian Kepala Bagian Marketing pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Cabang Pangkalpinang;

11.

1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Nomor : 147/SK-Dir/BSB/XI/2012 tanggal 05 Nopember 2012 tentang Pemberhentian Kepala Kantor Kas Payung pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Cabang Toboali;

12.

1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Nomor: 171/SK-Dir/BSB/VII/2014 tanggal 04 Juli 2014 tentang Pemberhentian Kepala Kas Sadai pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Kantor Cabang Toboali;

13.

1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Nomor: 150/SK-Dir/BSB/X/2012 tanggal 05 Nopember 2012 tentang Pengangkatan Kepala Kantor Kas Sadai pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Cabang Toboali;

14.

1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Nomor : 185/SK-Dir/BSB/II/2015 tanggal 19 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pemimpin Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Cabang Toboali;

15.

1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Nomor : 0165/SK-

Hal. 73 dari 77 hal. Putusan Nomor 20/PID.TPK/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dir/BSB/II/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Pemberhentian Pemimpin pada Kantor Cabang Toboali Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung;

16.

1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 017/SK-Dir/BSB/II/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Pengangkatan Kepala Subdivisi Mikro dan Konsumtif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Kantor Pusat;

17.

1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 131/SK-Dir/BSB/VI/2017 tanggal 19 April 2017 tentang Pemberhentian Kepala Subdivisi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Kantor Pusat;

18.

1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 340/SK-Dir/BSB/VII/2018 tanggal 06 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Kepala Subdivisi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung;

19.

1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 356/SK-Dir/BSB/VII/2019 tanggal 08 Juli 2019 tentang Pengangkatan Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Divisi Kepatuhan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung;

20.

1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 330/SK-Dir/BSB/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Pengangkatan Kepala Satuan Kerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung;

44. Surat Pengangkatan dan Pemberhentian a.n. Truli Agus Sutianto;

1.

1 (satu) lembar fotocopy Surat Direktur Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Belitung Nomor : 128Dir/BSB/IV/2008 tanggal 29 April 2008 perihal Penawaran Kerja;

Hal. 74 dari 77 hal. Putusan Nomor 20/PID.TPK/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.

1 (satu) lembar fotocopy Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 132/Dir/BSB/V/2008 tanggal 05 Mei 2008;

3.

1 (satu) lembar fotocopy Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 287/Dir/BSB/VIII/2008 tanggal 06 Agustus 2008;

4.

1 (satu) lembar fotocopy Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 341A/Dir/BSB/XI/2008 tanggal 06 Nopember 2008;

5.

1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 41/SK-Dir/BSB/II/2009 tanggal 05 Pebruari 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Bagian Support & Hukum pada Kantor Pusat Operasi Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Belitung;

6.

1 (satu) lembar fotocopy Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 155/Dir/BSB/V/2009 tanggal 06 Mei 2008;

7.

1 (satu) lembar fotocopy Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 182/Dir/BSB/V/2010 tanggal 06 Mei 2010;

8.

1 (satu) lembar fotocopy Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 287/Dir/BSB/VIII/2010 tanggal 06 Agustus 2010;

9.

1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 90A/SK-Dir/BSB/XI/2010 tanggal 05 Nopember 2010 tentang Pengangkatan Karyawan Percobaan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung;

10.

1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 51/SK-Dir/BSB/II/2011 tanggal 10 Pebruari 2011 tentang Pengangkatan

Hal. 75 dari 77 hal. Putusan Nomor 20/PID.TPK/2023/PT BBL



Karyawan Tetap pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Bangka Belitung;

11.

1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 52/SK-
Dir/BSB/III/2011 tanggal 01 Maret 2011 tentang Pengangkatan
Kepala Bagian Support dan Hukum pada Kantor Pusat Operasi
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung;

12.

1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 89/SK-
Dir/BSB/II/2013 tanggal 22 Januari 2013 tentang Mutasi
Karyawan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka
Belitung;

13.

1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 065/SK-
Dir/BSB/I/2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Mutasi
Karyawan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka
Belitung;

14.

1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 328/SK-
Dir/BSB/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016 tentang Mutasi
Karyawan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka
Belitung;

15.

1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 238/SK-
Dir/BSB/VI/2002 tanggal 03 Juni 2021 tentang Mutasi
Karyawan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka
Belitung;

16.

1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 292/SK-
Dir/BSB/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 tentang Demosi
Karyawan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka
Belitung;

Hal. 76 dari 77 hal. Putusan Nomor 20/PID.TPK/2023/PT BBL



- 17.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 092/SK-Dir/BSB/II/2022 tanggal 31 Maret 2022 tentang Promosi Karyawan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung;
45. 1 (satu) lembar fotocopy Memo Internal Nomor : 159/IM/Dir/X/2009 tanggal 27 Oktober 2009 hal Bank Checking Calon Nasabah Pembiayaan;
46. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Edaran Direksi Nomor : 28/SE-Dir/BSB/XI/2008 tanggal 27 Nopember 2008 tentang Bank Checking Calon Nasabah Pembiayaan;
47. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Surat Edaran Direksi Nomor : 01/SE-Dir/BSB/II/2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Pembiayaan;
48. 5 (lima) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 07/BSB/SK-Dir/II/2004 tanggal 15 Januari 2004 tentang Bentuk-Bentuk Jaminan Pembiayaan;
49. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Nomor : 03/SE-Dir/BSB/II/2008 tanggal 11 Pebruari 2008 tentang Jaminan Tanah Berdasarkan Hak Milik Adat;
50. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan No. 26/SK-Dir/BSB/II/2008 tanggal 15 Pebruari 2008 tentang Plafond Pembiayaan dan Komite Pembiayaan;
51. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan No. 79/SK-Dir/BSB/X/2009 tanggal 01 Oktober 2009 tentang Plafond Pembiayaan dan Komite Pembiayaan;
52. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Direksi Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Belitung No. 75/BSB/SK-Dir/XI/2008 tanggal 21 Nopember 2008 tentang *Coverage Rasio* Jaminan terhadap Plafond Pembiayaan;
53. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Direksi Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Belitung No. 002/BSB/SK-Dir/II/2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang *Coverage Rasio* Jaminan terhadap Plafond Pembiayaan;
54. 2 (dua) lembar fotocopy Memo Internal Nomor : 121/IM/Dir/IX/2009 hal Usulan Batas Maksimal Pejabat Pemutus Pembiayaan (Limit

Hal. 77 dari 77 hal. Putusan Nomor 20/PID.TPK/2023/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembiayaan);
55. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Surat Edaran Direksi Nomor : 02/SE-Dir/BSB/I/2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Persetujuan Fasilitas Pembiayaan & Angsuran 1 kali;
56. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Edaran Direksi Nomor : 03/SE/Dir/BSB/I/2007 tanggal 10 Januari 2007 tentang Limit Kas dan Persetujuan Penarikan;
57. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 01/SK-Dir/BSB/I/2007 tanggal 02 Januari 2007 tentang Struktur Organisasi PT. BPR Syariah Bangka;
58. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 003/SK-Kom/BSB/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013 tentang Bagan Organisasi PT. BPRS Bangka Belitung;
59. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 091/SK-Dir/BSB/IV/2018 tanggal 29 Oktober 2013 tentang Bagan Organisasi PT. BPRS Bangka Belitung;
60. 9 (Sembilan) lembar fotocopy Surat Keputusan No. 626A/SK-Dir/BSB/VIII/2020 tentang Struktur Organisasi PT. BPRS Bangka Belitung;
61. 1 (satu) rangkap Asli Daftar Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka, Propinsi Bangka Belitung, Kabupaten Bangka Barat, Yayasan Kesejahteraan Karyawan dan Pensiunan Timah, dan Yayasan Peduli Kobatin;
62. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Daftar Pembayaran Deviden Propinsi Bangka Belitung, Pemerintah Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, Yayasan Kesejahteraan Karyawan dan Pensiunan Timah, dan Yayasan Peduli Kobatin;
63. 1 (satu) lembar asli Daftar Komposisi Saham Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung saat ini;
64. 2 (dua) lembar Surat Bank Indonesia No. 11/10/DPbS/Pg tanggal 25 Pebruari 2009 perihal Perubahan Komposisi Kepemilikan Bank Saudara;
65. 1 (satu) lembar Surat Bank Indonesia No. 11/50/DPbS/Pg tanggal 16 Desember 2009 perihal Perubahan Komposisi Kepemilikan Bank

Hal. 78 dari 77 hal. Putusan Nomor 20/PID.TPK/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudara;
66. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Bank Indonesia No. 4/174/BPS tanggal 09 April 2002 perihal Permohonan Izin Akuisisi dan Pemindahan Alamat;
67. 1 (satu) rangkap fotocopy Transaksi Rekening Nasabah PT. BPRS Bangka Belitung a.n. Hesty Yuniarsih Nomor Rekening 102300006411;
68. 1 (satu) rangkap fotocopy Transaksi Rekening Nasabah PT. BPRS Bangka Belitung a.n. Yudi Harsah Nomor Rekening 1023000019581;
69. 1 (satu) rangkap fotocopy Estimasi Sisa Pembiayaan Nasabah;
70. 2 (dua) lembar Surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 101.B/S-HP/XVIII.PPG/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 perihal Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Operasional PT. BPRS Bangka Belitung Tahun 2017 s.d. Triwulan III Tahun 2020;
71. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan R.I. No. LHP : 101/LHP/XVIII.PPG/12/2020 tanggal 21 Desember 2020 terkait nasabah HYA, YDH, RHJ dan HTO;
- Barang Bukti Nomor Urut 36 s/d 71 dikembalikan kepada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung;
72. 1 (satu) Bidang Tanah yang terletak di Jalan Bantun Dusun Pagarawan I Desa Pagarawan Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dengan luas tanah $\pm 10.000 \text{ M}^2$ a.n. Hesty Yuniarsih berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah (SPP/PHAT) Nomor : 593.83/1.206/03/2010 tanggal 17 September 2010;
73. 1 (satu) Bidang Tanah yang terletak di Jalan UBB Dusun Balunijuk I Desa Balunijuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dengan luas tanah $\pm 20.000 \text{ M}^2$ a.n. Hesty Yuniarsih berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah (SKHUAT) Kepala Desa Balunijuk Nomor : 34/KT/BP/VI/1993 Tanggal 02 April 1993 dan Camat Merawang Nomor : 06/SKHUAT/MRG/1993 Tanggal 02 April 1993;
74. 1 (satu) Bidang Tanah yang terletak di Jalan/Lingkungan Ake Desa

Hal. 79 dari 77 hal. Putusan Nomor 20/PID.TPK/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinar Baru Kecamatan Sungailiat Kab. Bangka a.n. Hesty Yuniarsih dengan luas tanah 1.606 M² berdasarkan Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 593,83/182/2001 tanggal 07 Januari 2000;

75. 1 (satu) Bidang Tanah yang terletak di Desa Balun Ijuk Kab. Bangka, Pemegang Hak Hesty Yuniarsih dengan Luas 299 M² berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 27 tanggal berakhir hak 26 September 2027;
76. 1 (satu) Bidang Tanah yang terletak di Jl. H. Agus Salim Sungailiat Kab. Bangka dengan Luas 88 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1436 tanggal 15 Mei 1993, Pemegang Hak Hesty Yuniarsih berdasarkan Akta Jual Beli No. 003/2009 dan Sertifikat Hak Tanggungan No.30/2009 peringkat Pertama tanggal 02 Maret 2009;
77. 1 (satu) Bidang Tanah yang terletak di Jl. Pepaya Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka dengan luas 355 M², Pemegang Hak Hesty Yuniarsih berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2748 tanggal 29 Desember 2009.

Barang Bukti Nomor Urut 72 s/d 77 dirampas untuk Negara C.q. PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung dan diperhitungkan untuk membayar uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa YUDI HARSAH BIN M. ALI SAHUNIL;

9. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, pada hari Kamis tanggal 2 November 2023, oleh HJ. RISTATI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, SABARULINA BR. GINTING, S.H., M.H. dan TIMBUL WAHYUDI, S.H., M.AP. (Hakim Ad Hoc) masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hal. 80 dari 77 hal. Putusan Nomor 20/PID.TPK/2023/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Dto.

Dto.

SABARULINA BR. GINTING, S.H., M.H.

HJ. RISTATI, S.H., M.H.

Dto.

TIMBUL WAHYUDI, SH., M.AP.

PANITERA PENGANTI,

Dto.

YOERI DWI FAJARIANSYAH, S.H.

Pangkalpinang, 8 November 2023
Turunan/Salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Bangka Belitung,
Plt. Panitera,

RAHARDHI PERDANA.

Hal. 81 dari 77 hal. Putusan Nomor 20/PID.TPK/2023/PT BBL